



PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. NANG SANTRA ALS.NANG SERINA :

Laki- laki, umur \pm 80 tahun, Agama Hindu,
Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT I;

2. I KETUT SALIN

: Laki- laki, umur \pm 40 tahun, Agama Hindu,
Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT II. Keduanya beralamat di
Br./Desa Bayung Gede, Kec. Kintamani,
Kabupaten Bangli;

Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini
memberikan kuasa kepada :

1. NGAKAN KOMPIANG DIRGA, SH.;
2. NGAKAN PUTU PUTRA
ARYANA,SH., Advokat/ Penasehat
Hukum dari Kantor NGAKAN
KOMPIANG DIRGA, SH & PARTNERS
berkantor di Jalan Merdeka No. 99 X
Gulian Kawan, Bangli, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus 11 Mei
2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan . . .hal. 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli tanggal 8

Januari 2014 di bawah No. Register:

02/Daf.SK/ TK.I/ 2014/ PN.Bli;

M E L A W A N

1. I NENGGAH PATRA Als.. NANG SUKARMA :

Laki-laki, umur \pm 74 Tahun, Agama Hindu,

Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I ;

2. I WAYAN SATRA Als. NANG WANDRI :

Laki-laki, umur \pm 66 Tahun, Agama Hindu,

Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. I MADE WARNA : Laki-laki, umur \pm 64 Tahun, Agama Hindu,

Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III;

4. I MISANA Als. NANG SUKAT :

Laki-laki, umur \pm 81 tahun, Agama Hindu

,Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut

sebagai Tergugat IV;

5. I KETUT MANTA Als. NANG BADRI :

Laki-laki, umur \pm 72 tahun, Agama Hindu

,Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut

sebagai Tergugat V. Kesemuanya bertempat

tinggal di Br. Sekardadi Desa

Sekardadi . . .hal.3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten

Bangli dan untuk selanjutnya disebut sebagai

PARA TERGUGAT;

Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini

memberikan Kuasa kepada :

1. PUTU PUSPAWATI,SH;

2. NI LUH PUTU WIRADNYANI,SH.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus 3

Pebruari 2014 yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli

tanggal 4 Pebruari 2014 di bawah No.

Register: 6/Daf.SK/TK.I/2014/PN.Bli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak berperkara dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2014 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Bangli, tertanggal 8 Januari 2014 dan telah dicatatkan dalam Register Induk Perkara Perdata dengan Nomor: 03/PDT.G/2014/PN.Bli, dan telah mengemukakan tentang hal-hal di dalam gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan yang sah dari almarhum **NANG MERADA** yang kawin dengan almarhum **MEN MERADA** yang memiliki 2 (dua) orang

anak . . .hal. 4.



- anak yaitu : 1. I WAYAN MERADA ALS NANG NAKTI (Almarhum) dan 2. BAU KEK almarhum;
2. Bahwa I WAYAN MERADA als NANG NAKTI (almarhum) kawin dengan Men Nakti (almarhum) memiliki 3 (tiga) orang anak diantaranya : 1. NI WAYAN NAKTI (almarhum), I NENGAH PAYU ALS NANG MUDARATI (almarhum), 3. NIRAJI (Anak Angkat) / AA Als MEN RAKSI (almarhum);
3. Bahwa NI WAYAN NAKTI (almarhum) tidak kawin sehingga tidak mempunyai keturunan als. Putung;
4. Bahwa **I NENGAH PAYU Als NANG MUDARATI/ NANG MUDARATI** orangnya adalah sama (almarhum) kawin dengan NI TUMTUM ALS MEN MUDARATI (almarhum) memiliki 1 (satu) orang anak angkat (AA) yang bernama I WAYAN MUDARATI (almarhum) dan tidak memiliki keturunan atau Putung ;
5. Bahwa anak ke -3 (tiga) dari I WAYAN MERADA ALS NANG NAKTI (almarhum) adalah NI RAJI ALS MEN RAKSI anak angkat (AA) (almarhum), kawin keceburin (sentana rajeg) dengan I KETUT GEJEN Als NANG RAKSI (almarhum), memiliki 3 (tiga) orang anak antara lain : 1. NI WAYAN RAKSI (KK), 2. I NENGAH SANTRA Als. NANG SERINA (Penggugat I/ P.I), 3. I NYOMAN SANDRA Als NANG NURUMBUN;
6. Bahwa I NENGAH SANTRA ALS NANG SERINA (Penggugat I) kawin dengan NI WANGUN ALS MEN SERINA (almarhum), memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : 1. NI WAYAN SERINA (KK), 2. I NENGAH SOMA, 3. I KETUT RASTA, 4. NI KETUT RASTI (KK);
7. Bahwa I NYOMAN SANDRA ALS NANG NARUMBUN kawin dengan NI NYOMAN RUMPIUK ALS MEN NURUMBUN memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya : 1. NI NENGAH GELAH (KK), 2. NI NYOMAN DINI (KK), 3. NI KETUT LAMI (KK), 4. NI KETUT SALIN (Penggugat II/P.II);


8. Untuk . . .hal. 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Untuk lebih jelasnya Para Penggugat akan diuraikan dengan silsilah sebagai berikut;



KETERANGAN :

Alm = Meninggal

AA : Anak Angkat

KK = Kawin Keluar

+ : Kawin denga

→ = Garis Keturunan

++ = Kawin Kaceburin (Nyentana)

9. Bahwa berdasarkan uraian silsilah keluarga tersebut diatas Para Penggugat adalah keturunan sah keluarga Purusa dari almarhum I WAYAN MERADA als

NANG . . .hal. 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANG NAKTI dan NANG MUDARATI/ NANG MUDARATI, dengan demikian berdasarkan hukum waris Adat Bali, Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum NANG MERADA als NANG NAKTI dan NANG MUDARATI/NANG MUDARATI, untuk itu sudah sepatutnya Para Penggugat berhak mewarisi segala hak dan kewajiban yang timbul atas warisan yang ditinggalkan oleh almarhum NANG MERADA ALS NANG NAKTI dan NANG MUDARATI/NANG MUDARATI tersebut;

10. Bahwa I WAYAN MERADA Als NANG NAKTI (almarhum) yang kawin dengan MEN NAKTI (almarhum) memiliki ahli waris yang sah bernama NENGAH PAYU alias NANG MUDARATI/NANG MUDARATI (almarhum) kawin dengan MEN MUDARATI (almarhum) memiliki anak angkat bernama I WAYAN MUDARATI (almarhum) dan tidak mempunyai keturunan sehingga Putung, meninggalkan harta warisan berupa beberapa petak tanah tegalan sebagaimana yang keseluruhan terletak di Desa bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang termuat dalam beberapa bukti tertulis dengan batas – batas sebagai berikut :

1) Sebidang tanah atas nama Nang Nakti, Persil No. 23 Klas II, Luas 4.800 M2 terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani, yang telah di sertifikatkan menjadi atas nama I KETUT TIRTA dengan sertifikat Nomor 4/1998 tertanggal 9 Pebruari 1998 dengan batas – batas tanah sebagai berikut ;

Utara : Tanah Nang Pedas

Timur : Tanah Nang Subratan

Selatan : Tanah Nang Sugata

Barat : Jurang

Selanjutnya disebut sebagai : **Tanah Sengketa I;**

2). Sebidang . . .hal. 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah atas nama Nang Nakti, Persil No 7A Klas II, Luas 11.350 M2 terletak di Desa bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani yang telah di sertifikatkan menjadi atas nama I Ketut Tirta dengan sertifikat No. M 567, tercatat luas menjadi 9.300 M2 Surat Ukur (SU) No.1/1998 tertanggal 9 Pebruari 1998 dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah Nang Sabar

Timur : Tanah Nang Srina

Selatan : Tanah Nang Sabar

Barat : Jurang

Selanjutnya disebut **Tanah Sengketa II;**

- 3) Sebidang tanah atas nama Nang Nakti, Persil No. 63 Klas III, Luas 2.600 M2, terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani yang telah di sertifikatkan menjadi atas nama I Ketut Tirta dengan sertifikat No. M 568, tercatat luas menjadi 2.640 M2 surat ukur (SU) No. 5/1998 tertanggal 9 Pebruari 1998 dengan batas – batas tanah sebagai berikut ;

Utara : Jalan

Timur : Tanah I Rangen

Selatan : Tanah I Sama

Barat : tanah Sampih/PD

Selanjutnya disebut : **Tanah Sengketa III ;**

- 4) Sebidang tanah atas nama Nang Mudarati, Persil No. 48 Klas III, Luas 6.800 M2 terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani yang telah di sertifikatkan menjadi atas nama I Ketut Tirta dengan sertifikat No. M 569, tercatat luas menjadi 6.645 M2 dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Utara . . .hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Nang Suada

Timur : Jalan

Selatan : I Wayan Sering

Barat : I Nyoman Punduk

Selanjutnya disebut : **Tanah Sengketa IV;**

- 5) Sebidang tanah atas nama Nang Nakti, Persil No. 17 Klas III, Luas 6.750 M2 terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani yang telah di sertifikatkan menjadi atas nama Nang Jawi dengan sertifikat menjadi atas nama Nang Jawi dengan sertifikat No. M. 570, tercatat luas menjadi 6.660 M2, Surat ukur No. 2/1998 dengan batas – batas tanah :

Utara : Mangku Tutug

Timur : Mangku Sumerta/ Mangku Subratan

Selatan : Nang Suwendra

Barat : Sampih/PD

Selanjutnya disebut **Tanah Sengketa V ;**

- 6) Sebidang tanah atas nama Nang Mudarati, Persil No. 25, Klas III, Luas 6.950 M2, terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani, yang telah di sertifikatkan menjadi atas nama Nang Jawi dengan Sertifikat No. M.571, tercatat luas menjadi 7. 090 M2 surat ukur No. 3/1998, dengan batas – batas tanah :

Utara : Nang Nungkulung

Timur : Nang Reden

Selatan : Nang Sumantra

Barat . . .hal. 9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Jurang

Selanjutnya disebut **Tanah Sengketa VI**;

Yang selanjutnya semua tanah – tanah sengketa I sampai dengan tanah Sengketa VI tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai **Tanah Sengketa**;

11. Bahwa benar tanah sengketa tersebut diatas adalah peninggalan Nang Nakti (almarhum) dan Nang Mudarati/ Nang Mudarati (almarhum) yang secara hukum hanya berhak diwarisi oleh ahli warisnya dan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah serta sebagai pengurus terhadap hak dan kewajiban yang timbul karenanya;
12. Bahwa sesuai dengan Hukum Adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal bahwa yang berhak mewaris adalah anak kandung/ anak angkat laki – laki saja atau anak perempuan/anak angkat perempuan yang kawin keceburin (nyentana), sehingga status hukum anak perempuan/anak angkat perempuan tersebut berubah artinya anak perempuan/anak angkat perempuan tersebut status hukumnya menjadi laki – laki, sehingga berhak mewaris atas apa yang di tinggalkan oleh ahli warisnya, dengan demikian Para penggugat berhak mewarisi atas tanah sengketa peninggalan Nang Nakti (almarhum) dan Nang Mudarati/Nang Mudarati (almarhum);
13. Bahwa sesuai dengan silsilah keluarga Nang Merada Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, seperti pada dalil gugatan Para Penggugat point 8, Para Penggugat sebagai keturunan sah dari almarhum I Wayan Merada alias Nang Nakti (almarhum) dan Nang Mudarati/ Nang Mudarati (almarhum) yang sampai saat sekarang tetap melakukan kewajiban – kewajiban baik di Desa Adat yang Ngayahan Tanah Pekarangan Desa (PKD) maupun AYDS dan juga memelihara sanggah serta mengupacarai peninggalan

almarhum . . .hal. 10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum I Wayan Merada alias Nang Nakti dan Nang Mudarati/Nang Mudarati (almarhum) dan sampai sekarang Para Penggugat tinggal dirumah peninggalan almarhum I Wayan Merada alias Nang Nakti dan Nang Mudarati/Nang Mudarati;

14. Bahwa terhadap tanah sengketa sebelum di sertifikatkan oleh I Ketut Tirta dan Nang Jawi tanpa alas hak dan melawan hukum karena tidak ada hubungan waris, seperti pada dalil gugatan Para Penggugat poin 10, Para Penggugat yang menguasainya dan oleh karena Para penggugat tidak mengerti masalah hukum dan takut akan kekuatan dan status sosial I Ketut Tirta dan Nang Jawi, dengan menunjukkan sertifikat atas tanah sengketa, maka tanah sengketa dikuasai dengan mudah dan oleh I Ketut Tirta dan Nang Jawi tanpa adanya perlawanan dari Para Penggugat;

15. Bahwa terhadap tanah sengketa oleh Para Tergugat, mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bangli kepada I Ketut Tirta dan Nang Jawi dalam perkara Nomor : 21/Pdt.G/1998/PN.Bli tertanggal 13 Oktober 1998 dan dalam perkara ini para Tergugat sebagai Para Penggugat dan I Ketut Tirta dan Nang Jawi sebagai Para Tergugat dan dalam Putusan atas perkara No : 21/Pdt.G/1998/PN.Bli, tertanggal 1 Juli 1999, Para Tergugat gugatannya dikabulkan seluruhnya, kemudian I Ketut Tirta dan Nang Jawi mengajukan Banding (Pembanding) di Pengadilan Tinggi Denpasar, kemudian Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan Putusan tertanggal 20 Juli 2000 perkara Nomor: 90/Pdt./2000/PT.Dps yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang dimintakan Banding tersebut. Bahwa oleh karena tidak puas atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut I Ketut Tirta dan Nang Jawi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Januari 2003 dengan perkara Nomor : 1782 K/Pdt/2001, yang dalam Putusannya menolak permohonan Kasasi dari I Ketut Tirta dan Nang Jawi dan juga memperbaikinya, sehingga perkara tersebut diatas dalam point 15 ini sudah mempunyai kekuatan

hukum . . . hal. 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, sehingga semua sertifikat atas tanah sengketa atas nama

I Ketut Tirta dan Nang Jawi tidak mempunyai kekuatan hukum dan eksekusi atas tanah sengketa dapat dilaksanakan serta saat itu juga tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;

16. Bahwa didalam Para Tergugat mengajukan gugatan terhadap tanah sengketa kepada I Ketut Tirta dan Nang Jawi, Para Tergugat menggunakan silsilah palsu karena orang yang tinggal di Desa Sekardadi tidak pernah tinggal di Desa Bayung Gede, membuat silsilah keluarga di Desa Bayung Gede apalagi tidak ada tanggal kapan surat tersebut dibuat dan itupun sudah dilaporkan ke Polisi oleh I Ketut Tirta dan Nang Jawi terhadap I Ketut Manta als Nang Badri (Tergugat V) yang membuat silsilah palsu tersebut, dan Pengadilan Negeri Bangli dalam Putusannya No. 36/Pid.B/2005/PN.Bli tertanggal 20 Oktober 2005, serta dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 18 April 2006 Nomor : 3/Pid.B/2006/PT.Dps, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, menyatakan Terdakwa I Ketut manta Als. Nang Badri (Tergugat V) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” Memakai Surat Palsu atau surat yang dipalsukan seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;

17. Bahwa antara Para penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan waris, sehingga para Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa peninggalan I Wayan Merada alias Nang Nakti (almarhum) dan Nang Mudarati/Nang Mudarati (almarhum);

18. Bahwa sesuai silsilah keluarga Nang Merada, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Para Penggugatlah merupakan ahli warisnya yang sah karena semua hak dan kewajiban yang ada di Desa Bayung Gede yang ditinggalkan oleh almarhum I Wayan Merada alias Nang Nakti (almarhum) dan Nang Mudarati/ Nang Mudarati (almarhum) baik terhadap PKD, AYDS

serta . . . hal. 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tempat suci yang ditinggalkan, Para Penggugatlah yang melaksanakan kewajiban tersebut dan tidak ada dilakukan oleh Para Tergugat karena Para Tergugat tinggal di desa lain dan ngayahan Desa lain yaitu di Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan Para Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban – kewajiban apapun atas kewajiban I Wayan Merada alias Nang Nakti (almarhum) dan Nang Mudarati / Nang Mudarati (almarhum) di Desa bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

19. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang mana terhadap perbuatan tersebut sangatlah berdampak kerugian yang cukup besar baik secara Materiil maupun Immateriil bagi Para Penggugat, yang telah menghabiskan tenaga waktu dan biaya yang cukup banyak untuk mempertahankan hak – hak para penggugat sebagai ahli waris yang sah atas sengketa yang ditinggalkan oleh I Wayan Merada alias Nang Nakti (almarhum) dan Nang Mudarati/nang Mudarati (almarhum), maka para Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;
20. Bahwa sebenarnya saat tanah sengketa dikuasai oleh I Ketut Tirta dan Nang Jawi Para Penggugat ingin mengajukan gugatan, akan tetapi selalu mendapatkan tekanan dan rintangan dari berbagai pihak, sehingga tidak berani dan tidak bisa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Bangli, karena pembuatan sertifikat dan penguasaan terhadap tanah sengketa oleh I Ketut Tirta dan Nang Jawi sudah jelas bertentangan dengan hukum tanpa alas hak, akan tetapi Tergugat mengajukan gugatan kepada I Ketut Tirta dan Nang Jawi dengan membuat dan menggunakan silsilah palsu, sehingga gugatan Para Tergugat terhadap I Ketut Tirta dan Nang Jawi dikabulkan oleh Pengadilan sampai tingkat Kasasi, sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

21. Bahwa. . .hal. 13.



21. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat menguasai tanah sengketa tanpa alas hak dan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik Materiil maupun Immateriil dan jika di rupiahkan menjadi : kerugian materiil penghasilan pertahun Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah x selama dikuasai 12 tahun = Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),- sehingga jelas Para Penggugat telah menanggung kerugian, dan jika dijumlahkan menjadi Rp. 3. 150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah);
22. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat disamping pula ada kekhawatiran tanah sengketa tersebut dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk menaruh sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah sengketa;
23. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat juga mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan, hingga dilaksanakan;
24. Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta di dukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Bangli berkenan pula menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding, Kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/ Majelis Hakim yang menyidangkann perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan . . .hal. 14.



1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa, sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Para Penggugat poin 10 antara lain :

1. Sebidang tanah atas nama Nang Nakti, Persil No. 23 Klas II, Luas 4.800 M2 terletak di Desa Bayung Gede pesedahan abian, Kintamani yang telah di sertifikatkan menjadi atas nama I Ketut Tirta dengan sertifikat No. M. 566, tercatat luas menjadi 5.715 M2, surat ukur (SU) No. 4/1998, tertanggal 9 Pebruari 1998 dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah Nang Pedas
Timur : Tanah Nang Subratan
Selatan : Tanah Nang Sugata
Barat : Jurang

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa I.

2. Sebidang tanah atas nama Nang Nakti, Persil No. 7A Klas II, Luas 11.350 M2 terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian, Kintamani yang telah di sertifikatkan menjadi atas nama I Ketut Tirta dengan sertifikat No. M 567, tercatat luas menjadi 9.300 M2, Surat Ukur (SU) No. 1/1998 tertanggal 9 Pebruari 1998 dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah Nang Sabar
Timur : Tanah Nang Srina
Selatan : Tanah Nang Sabar
Barat : Jurang

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa II

3. Sebidang . . .hal. 15.



3. Sebidang tanah atas nama Nang Nakti, Persil No. 63 Klas III, Luas 2.600 M2, terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian, Kintamani yang telah di sertifikat menjadi atas nama I Ketut Tirta dengan sertifikat No. M 568, tercatat luas menjadi 2.640 M2, surat ukur (SU) No. 5/1998 dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan
Timur : Jalan I Rangen
Selatan : Tanah I Sama
Barat : Tanah Sampih/ PD

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa III.

4. Sebidang tanah atas nama Nang Mudarati, Persil No. 48 Klas III, Luas 6.800 M2 terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian, Kintamani yang telah di sertifikatkan menjadi atas nama I Ketut Tirta dengan sertifikat No. M 569, tercatat luas menjadi 6.645 M2 dengan batas – batas tanah sebagai berikut;

Utara : Tanah Nang Suada
Timur : Jalan
Selatan : I Wayan Sering
Barat : I Nyoman Punduk

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa IV

5. Sebidang tanah atas nama Nang Nakti, Persil No. 17 Klas III, Luas 6. 750 M2 terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian, Kintamani, yang telah di sertifikatkan menjadi atas nama Nang Jawi, dengan sertifikat No.

M.570 . . .hal. 16.



M.570, tercatat luas menjadi 6.660 M2, surat ukur No. 2/1998, dengan batas – batas tanah;

Utara : Mangku Tutug
Timur : Mangku Sumerta/ Mangku Subratan
Selatan : Nang Suwendra
Barat : Sampih/ PD

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa V

6. Sebidang tanah atas nama nang Mudarati, Persil No. 25 Klas III, Luas 6.950 M2 terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian, Kintamani yang telah di sertifikatkan menjadi atas nama Nang Jawi dengan sertifikat No. M. 571, tercatat luas menjadi 7.090 M2, surat ukur No. 3/1998, dengan batas – batas tanah :

Utara : Nang Nungkulung
Timur : Nang Reden
Selatan : Nang Sumantra
Barat : Jurang

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa VI

Merupakan peninggalan almarhum I Wayan Merada Als Nang Nakti dan Nang Mudarati/ Nang Mudarati (almarhum);

3. Menyatakan sah menurut hukum para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Nang I Wayan Merada Als Nang Nakti dan Nang Mudarati/ Nang Mudarati (almarhum);

4. Menyatakan . . .hal. 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I Wayan Merada Als Nang Nakti dan Nang Mudarati/ Nang Mudarati (almarhum) yang berhak atas tanah sengketa sebagai harta peninggalannya;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat bukan ahli waris yang sah dari almarhum Nang i Wayan Merada Als Nang Nakti dan Nang Mudarati/ Nang Mudarati sehingga tidak berhak untuk mewarisi tanah – tanah sengketa;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah – tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa seluruhnya kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan lasia, secara sukarela, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian baik material maupun Immaterial kepada Para Penggugat sejak penguasaan tanah sengketa sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah);
9. Menyatakan hukum sita jaminan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan, dihitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat telah hadir Kuasanya dan Para Tergugat telah hadir pula Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dan didasarkan pada ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, oleh Majelis Hakim diupayakan penyelesaian

perkara . . .hal. 18.



perkara perdata ini dengan upaya damai melalui proses Mediasi terlebih dahulu dengan dibantu oleh Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Bangli (anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo yang bersertifikasi sebagai Mediator) sebagaimana kesepakatan para pihak, sehingga Majelis Hakim menunjuk Sdr. DR. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH.,MH., sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa terhadap proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak yang berperkara dengan dibantu oleh Hakim Mediator telah dilaporkan secara tertulis oleh Mediator kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara sebagaimana laporan hasil Mediasi tertanggal 11 Maret 2014 (terlampir dalam berkas) yang menyatakan bahwa terhadap proses mediasi tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada pasal 154 RBG, Majelis Hakim pemeriksa perkara masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan dipersidangan tertanggal 15 April 2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (Abscur Lebel) oleh karena Para Penggugat menggugat Para Tergugat yang berkaitan dengan perkara pada Pengadilan negeri Bangli dengan Putusan tanggal 1 Juli 1999 Nomor : 21/Pdt.G/1998/PN.Bli jo. Putusan pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Juli

2000 . . .hal. 19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 Nomor : 90/Pdt/2000/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Januari 2003 Nomor : 1782 K/Pdt/2001 dan sudah ada Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 654 PK/Pdt/2010 tanggal 24 Juni 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan terhadap putusan tersebut telah dilaksanakan/ telah di eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 30 Nopember 2012, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat menguasai tanah – tanah sengketa bertentangan dengan hukum/perbuatan melawan hukum adalah sangat keliru karena terhadap puutusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) dan bersifat *Comdemnatoir* yaitu mengandung hukuman berupa perintah putusan tersebut harus dilaksanakan/ eksekusi;

2. Bahwa gugatan para penggugat selain kabur juga tidak jelas dan tidak sempurna/kekurangan subjek karena semstinya Para Penggugat menggugat semua pihak yang terlibat dalam perkara Nmor : 21/Pdt.G/1998/PN.Bli tanggal 29 Juni 1999 termasuk pihak Penggugatnya yaitu I Nengah Patra alias Nang Sukarman, I Wayan Satra alias Nang Wadri, I Made Warna, I Made Sana alias Nang Sukarti, I Ketut Manta alias NangBadri, I Nyoman Cenik maupun pihak tergugatnya yaitu I Ketut Tirta dan Nang Jawi, Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agaria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Peertanahan Nasional Provinsi Bali di Denpasar Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangli baik sebagai Tergugat maupun sebagai turut tergugat;
3. Bahwa kenyataannya dalam perkara ini Para Penggugat tidak menggugat I Nyoman Cenik atau istri dan anak – anaknya (ahli waris pengganti) yang sekarang bersama – sama dengan Para Tergugat lainnya yang ikut menguasai dan menikmati hasil tanah sengketa dan berhak atas semua tanah bersama Para Tergugat karena dalam Berita Acara Eksekusi perkara Nomor : 21/BA.Eks/Pdt.G/1998/PN.Bli tangga 30 Nopember 2012 Para Tergugat dan I Nyoman Cenik adalah pihak yang berhak dan mendapatkan tanah sengketa;

Berdasarkan . . .hal. 20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Bangli melalui Majelis Hakim yang Terhormat mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat dengan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*Neit On Vankelijik Verklarr*);
3. Menghukum para penggugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya para tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas leh gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 yang mendalilkan Para Penggugat merupakan ahli waris dari **I WAYAN MERADA** alias Nang Nakti dan almarhum Nang Mudarati adalah tidak benar dan justru sebaliknya yang benar adalah Para Tergugat sebagai ahli waris dari **I WAYAN MERADA** alias Nang Nakti dan almarhum Nang Mudarati, mengingat Putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 1 Jul 1999 Nomor : 21/Pdt.G/1998/PN.Bli jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Juli 2000, Nomor : 90/Pdt/2000/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Januari 2003 Nomor : 1782.K/ Pdt/2001 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diuji kebenarannya dengan Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Peninjauan Kembali tanggal 24 Juni 2011 Nomor : 654 PK/Pdt/2010 yang menyatakan bahwa Para Penggugat sekarang Para Tergugat dalam perkara Nomor : 3/Pdt.G/2014/PN.Bli adalah

para . . .hal. 21.



para ahli waris yang berhak mewarisi dan menerima tanah – tanah peninggalan dari almarhum **I WAYAN MERADA** alias **Nang Nakti** dan peninggalan dari almarhum **Nang MUDARATI**;

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 9, point 10, poin 11, poin 12 juga dapat kami berikan tanggapan bahwa pada dasarnya tidaklah mungkin seseorang yang sudah mempunyai anak laki – laki (maksudnya **I Wayan Merada** alias **Nang Nakti**) yang telah mempunyai anak laki – laki yang bernama **I Nengah Payu** Alias **Nang Mudarati** kemudian mengangkat anak perempuan yang bernama **Ni Raji** Alias **Men Raksi** karena **I Wayan Merada** alias **Nang Nakti** sudah memiliki anak perempuan yang bernama **Ni Wayan Nakti** dan sangat tidak mungkin **I Wayan Merada** alias **Nang Nakti** yang sudah memiliki anak laki – laki yang bernama **I Nengah Payu** alias **Nang Mudarati** mencari sentana (Kawin Kaceburin) untuk **Ni Raji** alias **Men Raksi**, karena sesungguhnya **Ni Raji** alias **Men Raksi** tersebut hanyalah sebagai pembantu di rumah **I Wayan Merada** alias **Nang Nakti** dan atau **I Nengah Payu** Alias **Nang Mudarati** tersebut, sehingga Para Penggugat bukan merupakan ahli waris dari **I Wayan Merada/ I Nengah Payu** dan tidak berhak atas semua tanah sengketa;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin Nomor 13, Para Tergugat memberikan tanggapan bahwa tidak benar Para Penggugat yang melakukan kewajiban di adat dan melakukan upacara pengabenan dari almarhum **I Wayan Merada** alias **Nang Nakti**, termasuk **I Nengah Payu** Alias **Nang Mudarati** akan tetapi yang melakukan segala kegiatan adat, agama dan upacara pengabenan dari almarhum **I Wayan Merada** alias **Nang Nakti** maupun **I Nengah Payu** alias **Nang Mudarati** adalah **I Nyoman Cenik** (Penggugat 6 dalam subjek perkara No. 21/Pdt.G/1998/PN.Bli) dengan melibatkan Para Tergugat dan sejak dahulu **I Nyoman Cenik** tinggal di rumah PKD (Tanah Ayahan Desa) **I Wayan Merada** Alias **Nang Nakti**;

6. Bahwa . . .hal. 22.



6. Bahwa baru setelah mau di eksekusi tanah sengketa dalam perkara Nnomor : 21/Pdt.G.1998/PN.Bli I Nyoman Cenik mmengungsi ke Sekardadi yang diakiibatkan tekanan – tekanan dan ancaman – ancaman dari pihak lain sampai – sampai I Nyoman Cenik meninggal dunia karena trauma bahkan dalam pemeriksaan setempat dan eksekusi tanah sengketa dalam perkara Nomor : 21/Pdt.G/1998/PN.Bli nyaris terjadi kekacauan dan urusan PKD (Tanah Ayahan Desa), masih di musyawarahkan di Desa sejak eksekusi tanah sengketa dalam perkara Nomor : 21/Pdt.G/1998/PN.Bli, sehingga belum dapat dibicarakan dalam perkara ini;
7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada point 14 dan point 15 karena telah kami berikan tanggapan pada poin 3 dan poin 4 dan hal tersebut tidak ada relevansinya dengan para Tergugat, karena hal tersebut sudah tersirat dalam Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi, maka dalil gugatan para Penggugat harus di tolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;
8. Bahwa terhadap point 16 dapat Para Tergugat berikan tanggapan sebagai berikut ;
- Bahwa semestinya yang menjadi subjek adalah para Tergugat ditambah dengan I Nyoman Cenik atau Jandanya dan anak – anak dari almarhum I Nyoman Cenik dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali di Denpasar Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangli, tidak termasuk sebagai subjek dalam perkara Nomor : 3/Pdt.G/2014/PN.Bli, sehingga gugatan Para Penggugat saja sudah tidak sempurna karena I Nyoman Cenik adalah juga ahli waris dari almarhum I Wayan Merada alias nang Nakti dan almarhum I Payu alias Nang Mudarati, jadi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli

agar. . hal. 23.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terkecoh oleh Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 36/Pid.B/2005/PN.Bli tanggal 20 Oktober 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 April 2006, Nomor : 3/Pid.B/2006/PT. Dps, yang menetapkan bahwa Para Terdakwa I KETUT MANTA alias NANG MADRI (Tergugat V) telah melakukan tindak pidana ” **Memakai surat palsu atau yang di palsukan**” namun secara materi nilai dari surat yang diajukan oleh I Ketut manta Alias nang Badri dapat membuktikan bahwa mereka (I Ketut Manta,Dkk) adalah Para Ahli Waris dari I Wayan Merada alias Nang Nakti almarhum dan I Nengah Payu alias Nang Mudarati yang berhak menerima harta warisan dari peninggalan – peninggalan almarhum;

9. Bahwa perbuatan dari I Ketut Manta alias Nang Badri tidaklah dapat dikatakan menyebabkan keahlian warisan dari Para Tergugat dulu Para Penggugat dalam perkara Nomor : 21/Pdt.G/1998/PN.Bli putusan tanggal 1 Juli 1999 jo Putusan pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Juli 2000 Nomor : 90/Pdt.G/2000/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Januari 2003 Nomor : 1782 K/Pdt/2001, kehilangan haknya untuk mewaris, melainkan silsilah daripada surat yang dibuat oleh Tergugat V (Terdakwa dalam perkara Nomor : 36/ Pid.B/2005/PN.Bli jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 18 April 2006 Nomor : 3/Pid.B/2006/PT.Dps) hanya tidak sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/1036/1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang bersifat administratif belaka, hal tersebut dapat dimaklumi karena mereka adalah orang desa yang tidak paham dengan hukum, sehingga ada kelalaian dalam mencantumkan tanggal dan tanda tangan pada pembuatan bukti surat tersebut, akan tetapi secara materiil surat tersebut telah dapat dibuktikan bahwa memang benar I Ketut Manta, Dkk, adalah ahli waris yang berhak dan patut menerima warisan atas harta peninggalan dari almarhum I Wayan Merada alias Nang Nakti dan almarhum Nang Mudarati;

10. Bahwa . . .hal. 24.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa perlu juga Para Tergugat sampaikan kehadiran Yang Terhormat Majelis hakim Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 9 Mei 1994 telah dibuat surat pernyataan dari Nang Nurembun kepada I Manta (tergugat V) yang pada pokoknya Nang Nurembun menyerahkan semua harta warisan peninggalan dari almarhum Nang Mudarati dan harta warisan peninggalan peninggalan dari Nang Nakti kepada I Manta (Tergugat V) selaku ahli waris yang berhak dan surat pernyataan tersebut telah di saksi oleh para saksi – saksi dan dengan melibatkan Kepala Dusun Bayunggede, Kepala Desa Bayunggede dan Kepala Desa Sekardadi, serta Camat Kintamani, ole karena surat itu dibuat oleh para pihak dan telah pula ada saksi – saksi baik dari perorangan maupun Para Aparat Desa dan Camat Kintamani termasuk I Nengah Santra alias Nang Serina (Penggugat I) menjadi saksi surat tersebut, maka surat tersebut adalah mempunyai biaya pembuktian yang sempurna;
11. Bahwa terhadap ganti rugi yang dimohonkan oleh Para Penggugat karena tidak jelas apa penyebab dari kerugian tersebut, maka Para Tergugat tolak seluruhnya dan hal tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat, mengingat pula penguasaan dari tanah – tanah sengketa bukanlah karena di dasarkan atas perbuatan yang melawan hukum;
12. Bahwa permohonan agar tanah – tanah sengketa diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Bangli, karena hal tersebut tidak berdasarkan hukum, maka Para Tergugat tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 13 Mei

2014 . . . hal. 25.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban yang disertai eksepsi Para Tergugat sebagaimana diatas ternyata bukanlah mengenai kompetensi mengadili atau Absolut melainkan ternyata telah mempermasalahkan tentang hal – hal yang berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama – sama dengan pokok perkara (Pasal 162 Rbg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto Copy Silsilah Keluarga atas nama **NANG MERADA**, tertanggal 12 Pebruari 2013, yang diberi tanda P.1;
2. Foto Copy SPPT (NOP) Tahun 2005, dengan Nomor : 51.06005.000 – 0657.7, atas nama NANG NAKTI, yang diberi tanda P.2;
3. Foto Copy SPPT (NOP) Tahun 2005, dengan Nomor : 51.06012.000 – 0658.7, atas nama NANG NAKTI, yang diberi tanda P.3;
4. Foto Copy SPPT (NOP) Tahun 2005, dengan Nomor : 51.06.005.000 – 0659.7, atas nama NANG NAKTI, yang diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan asli dan telah dibubuhi materai cukup sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing – masing telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. . . . hal. 26.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. I KETUT SURAT;

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di Desa Bayung Gede;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah sengketa adalah I NENGAH PAYU alias Nang Mudarati dan selain itu saksi juga pernah melihat SPPT tanah sengketa tersebut atas nama Nang NAKTI alias I WAYAN MERADA, tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa I WAYAN MERADA setahu saksi bersaudara dua orang yaitu dengan seorang perempuan yang bernama Bau Kek, namun telah kawin keluar;
- Bahwa nama ayah dari I WAYAN MERADA adalah Nang MERADA namun saksi tidak tahu nama aslinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui mengenai I WAYAN MERADA dan BAU KEK, karena saksi hanya mendengar cerita almarhum Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU sekitar tahun 1974 bahwa I WAYAN MERADA dan BAU KEK adalah anak dari Nang MERADA dan saat Nang Mudarati alias I Nengah Payu bercerita tentang tanah sengketa miliknya kepada saksi, waktu itu saksi berumur \pm 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun dan pada waktu itu saksi mau diangkat dijadikan anak angkat oleh Nang Mudarati tetapi saksi tidak mau karena Ayah saksi bilang kita sudah punya lahan mengapa kita merebut tanah orang dan mengenai cerita itu saksi masih ingat sampai sekarang apalagi baru-baru ini mendengar cerita kalau tanah sengketa yang di Bayung Gede di eksekusi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya I NENGAH PATRA, I WAYAN MERADA, I KETUT MANTA, I WAYAN WARNA juga tidak kenal;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari almarhum Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU kalau perkawinan I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu NI NAKTI dan I NENGAH

PAYU. . hal. 27.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAYU alias Nang MUDARATI serta 1 (satu) orang anak angkat yang bernama

NI RAJI, tapi saksi tidak tahu jelas mengenai orangtua kandung dari NI RAJI;

- Bahwa I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI lalu kawin tapi tidak punya anak kandung tetapi punya anak angkat bernama I MUDARATI yang juga sudah almarhum, namun tidak mempunyai anak karena tidak kawin sehingga menjadi putung;

- Bahwa NI RAJI sudah kawin keceburin dengan I GEJEN dan dari perkawinannya mempunyai 3 orang anak yaitu ;

1. NI RAKSI, perempuan kawin keluar,
2. I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA,
3. I NYOMAN SADRA alias Nang NURUMBUN,

- Bahwa mengenai pengangkatan NI RAJI sebagai anak angkat, saksi tidak melihat dan tidak mengetahuinya, saksi hanya mendengar cerita dari almarhum Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU;

- Bahwa memang kalau menurut adat di Desa Bayung Gede pengangkatan anak harus ada upacara manusa yadnya, tetapi mungkin saat proses upacara yadnyanya saksi sedang sibuk;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan NI RAJI kawin dengan I GEJEN karena saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui secara langsung perkawinan nyeburin antara NI RAJI dengan I GEJEN karena saksi hanya tahu dari cerita almarhum Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU;

- Bahwa kawin keceburin itu artinya mengubah status yang perempuan menjadi Purusa (Sentana Rajeg) sedangkan yang laki-laki menjadi berstatus Predana;

- Bahwa I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA masih hidup dan sudah kawin dengan NI WANGUN als. Men SERINA dan punya 4 (empat) orang keturunan antara lain:

1. NI SERINA, perempuan kawin keluar.
2. I NENGAH SOMA.

3. I KETUT . . .hal. 28.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. I KETUT RASTA.

4. NI KETUT RASTI, kawin keluar.

- Bahwa anak ketiga dari NI RAJI yang bernama I NYOMAN SADRA sudah kawin dengan NI RUMPIUK dan mempunyai 4 (empat) orang anak antara lain bernama:

1. NI NGELAH, kawin keluar.

2. NYOMAN DINI, kawin keluar.

3. NI KETUT LAMI, kawin keluar.

4. I KETUT SALIN, laki-laki.

- Bahwa tanah sengketa milik Nang MUDARATI alias I NENGGAH PAYU yang berada di wilayah Bayung Gede setahu saksi ada 6 (enam) lokasi yang masing-masing batasnya juga saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu batas obyek tanah sengketa I yang dimaksud, tapi kalau disebutkan pembanding tanah yang menjadi tanah sengketa, saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Nang PEDAS dan tanah obyek sengketa terletak di sebelah selatan tanah milik Nang PEDAS, sedangkan batas-batas lainnya antara lain:
 - Sebelah Timur : tanah milik Nang SUBRATA.
 - Sebelah Selatan : tanah milik Nang SUGATA.
 - Sebelah Barat : jurang.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut pernah disertifikatkan ataukah tidak, karena tidak ada yang membuat atau memproses pembuatan sertifikat dan saksi juga tidak tahu mengenai luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Nang SABAR dan tanah obyek sengketa terletak di sebelah selatan tanah milik Nang SABAR, sedangkan batas-batas lainnya antara lain:

• Sebelah . . hal. 29.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah milik Nang SERINA.
- Sebelah Selatan : tanah milik Nang SABAR.
- Sebelah Barat : jurang.
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang namanya Nang RANGEN karena tanah milik Nang RANGEN berada di sebelah barat dari tanah sengketa berikutnya, di sebelah utara dari tanah sengketa adalah Jalan, di sebelah selatan dari tanah sengketa adalah tanah milik I SAMA dan di sebelah barat dari tanah sengketa adalah Jurang;
- Bahwa lokasi tanah sengketa dengan batas-batas yang saksi sebutkan tadi berada di Desa Bayung Gede dan yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah I NYOMAN PUNDUK dan tanah sengketa berikutnya juga terletak di Desa Bayung Gede dan berada di **sebelah timur** tanah milik I NYOMAN PUNDUK sedangkan batas-batas lainnya antara lain:
 - Sebelah Utara : tanah milik Nang SUADA;
 - Sebelah Selatan : tanah milik I WAYAN SERING;
 - Sebelah Timur : jalandan semuanya yang menguasai sekarang adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Mangku TUTUG dan tanah sengketa berikutnya yang juga terletak di Desa Bayung Gede berada di di sebelah Selatan tanah milik Mangku TUTUG, sedangkan batas-batas lainnya antara lain:
 - Sebelah Timur : tanah milik Mangku SUMERTA/Mangku SUBRATA;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Nang SUWENDRA;
 - Sebelah Barat : sampih/ jurang;dan semuanya yang menguasai sekarang adalah Para Tergugat;

– Bahwa . . .hal. 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah milik Nang MUNGKLUNG dan tanah sengketa berikutnya yang saksi tahu lokasinya masih di Desa Bayung Gede terletak di sebelah selatan tanah milik Nang MUNGKLUNG, sedangkan batas-batas lainnya antara lain:

- Sebelah Timur : tanah milik Nang REDEN;
- Sebelah Selatan : tanah milik Nang SUMANTRA;
- Sebelah Barat : jurang;

dan yang menguasai setahu saksi adalah Para Tergugat;

- Bahwa mengenai ke 6 (enam) lokasi tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu apakah sudah pernah disertifikatkan atau belum tetapi saksi mengetahui kalau tanah itu milik Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU namun kini sudah meninggal dunia (almarhum);
- Bahwa saksi mengetahui semua tentang ke-6 (enam) tanah sengketa tersebut adalah milik Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU adalah dari cerita almarhum Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU sendiri karena saksi pernah tinggal bersama Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU di rumahnya puluhan tahun dari tahun 1975 sampai 1986 dan selain itu karena istri Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU merupakan sepupu dari ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut sebelum Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU dan saksi dahulunya tidak tahu kalau tanah sengketa pernah disengketakan, baru-baru ini saksi mengetahui kalau ke 6 (enam) tanah sengketa tersebut sudah pernah disengketakan oleh Tergugat Nang BADRI sebagai Penggugat melawan I JAWI dan I KETUT TIRTA sebagai Tergugat dan sudah dieksekusi;
- Bahwa setahu saksi, I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA tinggal di Bayung Gede, sedangkan I KETUT SALIN bukan orang Bayung Gede tetapi sebagai keponakan dari I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA dan Nang

BADRI, . .hal. 31.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRI serta kawan-kawan (Tergugat lainnya) tidak ada mengayah di Desa Bayung Gede karena mereka tidak termasuk warga Bayung Gede melainkan tinggal di Desa Sekardadi ;

- Bahwa menurut Desa saksi di Bayung Gede, setiap tanah milik seperti halnya tanah sengketa mempunyai kewajiban di Desa seperti ngayah, ada upacara adat dan sepengetahuan saksi yang menempati dan meneruskan kewajiban ngayah, yang melaksanakan semua tanggung jawab atas tanah sengketa milik Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU dan karena Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU telah meninggal dunia, diserahkan kepada I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA dari Bayung Gede, dan sekarang I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA sudah tua (Nyada/ lepas dari ikatan adat), semua hak dan tanggung jawab ayah-ayahan di Desa Bayung Gede diserahkan kepada anaknya I NENGAH SOMA yang merupakan cucu dari Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU;
- Bahwa dulu selain I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA yang menempati tanah milik Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU, pernah ada tinggal bersama I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA dari Desa Sekardadi yang bernama I CENIK, namun semua tanggung jawab ditanggung oleh I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA sampai membiayai upacara perkawinannya dan Ngeroban yang artinya : apabila
ada orang luar warga Bayung Gede tinggal di Bayung Gede harus ada orang Bayung Gede yang bertanggung jawab terhadap orang tersebut;
- Bahwa status I CENIK tinggal lama dan bertahun-tahun di Bayung Gede bersama I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA adalah bekerja sebagai penggarap yang hanya masuk banjar dinas saja dan bukan mebanjar adat dan sekarang I CENIK sudah pulang bersama keluarganya (istri dan anaknya) dan tinggal di Sekardadi sudah hampir 10 (sepuluh) tahun, tapi apa alasannya saksi tidak tahu;

- Bahwa . . hal. 32.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nang MERADA punya saudara kandung ataukah tidak karena saksi tidak pernah mendengar dari Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU mengenai hal itu;
- Bahwa yang melaksanakan upacara pengabenan Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU adalah I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA di Bayung Gede dan tidak ada warga Sekardadi seperti Tergugat Nang BADRI ataupun Tergugat-tergugat lainnya yang ikut melaksanakannya;
- Bahwa saat ke 6 (enam) tanah sengketa dimohonkan eksekusi, yang menguasai tanah- tanah sengketa saat itu adalah Termohon I KETUT TIRTA dan Nang JAWI yang sekaligus menjadi penggarapnya di Bayung Gede, sedangkan Para Pemohon eksekusi tinggal di Desa Sekardadi, tapi saat itu saksi tidak tahu apakah I CENIK ikut sebagai pihak Pemohon Eksekusi ataukah tidak;
- Bahwa saat eksekusi memang ada perlawanan tapi tidak terlalu berarti, namun kalau perlawanan secara formal seperti mengajukan bantahan lewat tertulis saat itu tidak ada;
- Bahwa nama I KETUT RASTA yang disebutkan dalam silsilah setahu saksi juga merupakan waris yang tinggal di tanah milik Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU dan tinggal bersama dengan I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari anaknya I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA yaitu I NENGAH SOMA kalau pihak Para Tergugat yakni Nang BADRI memaksa I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA menandatangani surat saat I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA sedang sakit;
- Bahwa saksi memang mengetahui tentang surat silsilah Para Penggugat (bukti P-1) yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan karena saksi sebagai Kelian Dusun di Desa Bayung Gede ikut menandatangani;

– Bahwa. . .hal. 33.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, surat silsilah tersebut dibuat sekitar 1 (satu) tahun yaitu tahun 2013 yang lalu setelah ke 6 (enam) tanah sengketa yang digugat sekarang selesai dieksekusi;
- Bahwa orang diluar Desa Bayung Gede yang ingin membuat silsilah keluarga meskipun kewajiban yang telah ditentukan oleh aturan adat sudah dipenuhi, tapi Kepala Desa Bayung Gede tidak berani mengeluarkan silsilah tersebut kecuali sudah menjadi warga Bayung Gede dan persyaratan yang dimaksud bisa dipenuhi;
- Bahwa Kepala Desa Bayung Gede saat itu berani mengeluarkan silsilah Para Penggugat (bukti P-1) tersebut karena semua kewajiban Nang Mudarati dilakukan oleh I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA, meski hubungan keluarga merupakan anak angkat tapi dia yang memikul kewajibannya di adat Desa Bayung Gede, itulah dasarnya pihak Desa Bayung Gede mengeluarkan silsilah tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada hubungan keluarga ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SPPT tanah sengketa atas nama Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU apakah sudah disertifikatkan atau belum, tapi yang jelas saksi mengetahui SPPT itu sebelum tanah sengketa dieksekusi dan SPPT tanah sengketa atas nama Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU digarap oleh I NENGAH SOMA, namun yang membayar SPPT tanah sengketa tersebut I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA sejak saksi menjabat menjadi Kelian Dinas sampai tanah sengketa tersebut diperkarakan oleh Tergugat Nang BADRI melawan I KETUT TIRTA dan Nang JAWI sehingga semenjak itu SPPT tanah sengketa atas nama Nang MUDARATI alias I NENGAH PAYU yang digarap oleh I NENGAH SOMA tidak ada yang mengambil dan membayarnya;
- Bahwa ke 6 (enam) tanah sengketa yang digugat sekarang dengan masing-masing batas-batas tanah sengketa yang sudah saksi jelaskan tersebut diatas

merupakan. . . hal. 34.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah-tanah sengketa yang dulu pernah disengketakan oleh Tergugat-tergugat sekarang melawan I KETUT TIRTA dan Nang JAWI dan waktu itu yang menang adalah Para Tergugat sekarang kemudian dieksekusi dan saat itu saksi masih menjabat sebagai Kelian Dinas ;

- Bahwa mengenai ke 6 (enam) tanah sengketa pernah disertifikatkan oleh KETUT TIRTA dan Nang JAWI dan apa yang menjadi dasarnya, saksi tidak tahu, tapi saksi pernah mendengar dari cerita anaknya I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA kalau I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA menandatangani peralihan tanah tersebut kepada Para Tergugat secara paksa karena I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA saat itu sedang sakit, sedangkan I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA tidak bisa membaca tapi saksi tidak pernah melihat sendiri pemaksaan itu, melainkan hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa selain diperkarakan secara perdata, dulu saksi pernah mendengar dari mantan Kepala Desa Bayung Gede yang bernama I MADE ARDIKA (tahun 2010 sudah almarhum) bahwa ada pemalsuan silsilah waris oleh Tergugat Nang BADRI sampai dikenakan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, namun saksi tidak pernah melihat baik itu mengenai kejadiannya maupun mengenai putusan pidananya;
- Bahwa setahu saksi sebagai Kelian Dinas, mekanisme untuk memperoleh tanah di Desa Bayung Gede itu antara lain harus melalui waris ke Purusa atau anak angkat yang bertanggung jawab terhadap kewajibannya di Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI 2. I NENGAH GINGSIR;

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah . .hal. 35.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tanah sengketa di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa tanah yang disengketakan saksi dengan cerita dari I NENGHA SANTRA alias Nang SERINA adalah tanah milik Nang MUDARATI alias I NENGHA PAYU tapi saksi hanya kenal namanya saja, kalau dengan I NENGHA SANTRA, saksi kenal karena memang orang Bayung Gede;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI dan mempunyai saudara yang bernama BAU KEK akan tetapi saksi tidak kenal dengan keduanya, tidak pernah melihat maupun ketemu ataupun mengetahui orangtua dari I WAYAN MERADA;
- Bahwa I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI mempunyai anak 3 (tiga) orang, diantaranya 2 (dua) orang anak kandung yaitu NI NAKTI dan I NENGHA PAYU alias Nang MUDARATI serta 1 (satu) orang anak angkat yang bernama NI RAJI;
- Bahwa I NENGHA PAYU alias Nang MUDARATI mempunyai anak angkat yang bernama MUDARATI dengan status tidak kawin namun sudah meninggal;
- Bahwa mengenai NI RAJI yang tinggal di rumahnya I NENGHA PAYU alias Nang MUDARATI di Desa Bayung Gede sebagai anak angkat dari I WAYAN MERADA alias nang NAKTI, saksi mengetahuinya dari cerita orang-orang di jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan I WAYAN MERADA mengangkat anak lagi sedangkan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung dan selain itu saksi tidak pernah mendengar kalau NI RAJI sudah diupacarai pengangkatan anak;
- Bahwa NI RAJI sudah kawin dan suaminya bernama I GEJEN dan dari perkawinan itu punya anak 3 (tiga) orang yaitu 1. NI RAKSI, 2. I NENGHA SANTRA alias Nang SERINA, 3. I NYOMAN SADRA alias Nang NURUMBUN;

- Bahwa ...hal. 36.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NI RAJI kawin dengan I GEJEN itu dengan status perkawinan nyentana (keceburin) namun tahun berapanya, saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihatnya, namun hanya mendengar cerita orang lain;
- Bahwa I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA kawin dengan Ni Wangun alias men SERINA dan mempunyai keturunan 4 (empat) orang diantaranya:
 1. NI WAYAN SERINA, perempuan kawin keluar.
 2. I NENGAH SOMA, laki-laki.
 3. I KETUT RASTA, laki-laki.
 4. NI RASTI perempuan kawin keluar.
- Bahwa I NENGAH SOMA tinggal di rumah Nang Mudarati alias I NENGAH PAYU dan juga yang memikul ayah-ayah tanah milik Nang MUDARATI di Desa Bayung Gede karena I NENGAH SOMA merupakan anak dari I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA;
- Bahwa anak ketiga NI RAJI yang bernama I NYOMAN SADRA mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. NI NGELAH, kawin keluar.
 2. NI DINI, kawin keluar.
 3. NI LAMI, kawin keluar .
 4. I KETUT SALIN.
- Bahwa tanah yang ditempati oleh I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI merupakan tanah hak milik, saksi dengar cerita dari I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA karena I NENGAH SANTRA alias Nang SERINA tinggal di rumahnya Nang MUDARATI dan merupakan warga Desa Bayung Gede sedangkan mengenai tanah ayahan dan adanya surat PKD/pekarangan desa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada surat-suratnya menunjukan tanah- tanah sengketa milik Nang MUDARATI dan tanah pekarangan desa milik Nang MUDARATI, saksi dengar tercantum atas nama I SOMA dan I SOMA tinggal disana semenjak Nang MUDARATI meninggal;

– Bahwa . . .hal. 37.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan ada 6 lokasi tanah sengketa yang masing-masing berada di wilayah Desa Bayung Gede, tetapi luasnya saksi tidak tahu dan saksi hanya mendengar cerita di jalan saja mengenai ke 6 (enam) tanah sengketa itu adalah milik Nang MUDARATI, kemudian tanah sengketa sudah pernah disertifikat atas nama Nang RANJI alias I KETUT TIRTA dan sudah pernah eksekusi oleh Nang BADRI, namun saksi tidak tahu dasarnya I KETUT TIRTA menyertifikatkan ke 6 (enam) tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa selain disertifikatkan atas nama Nang Ranji alias I KETUT TIRTA, saksi tidak tahu mengenai sertifikat atas nama orang lain;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya I NENGGAH PATRA alias Nang SUKARMAN, dengan I WAYAN SATRA alias Nang WADRI, I MADE WARNA, ataupun I MISANA alias Nang SUKAT, sedangkan dengan I KETUT MANTA alias Nang BADRI yang tinggal di Desa Sekardadi, saksi hanya tahu di jalan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tanah sengketa milik Nang MUDARATI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Mangku TUTUG dan letak tanah sengketa yang di Desa Bayung Gede itu adalah di sebelah selatan tanah milik Mangku TUTUG, kemudian batas-batas lainnya antara lain:
 - Sebelah Timur : tanah milik Mangku SUMERTA/Mangku SUBRATA;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Nang SUWEDRA;
 - Sebelah Barat : sampih/ jurang;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah milik Nang SABAR berada di sebelah Selatan dari tanah obyek sengketa di Desa Bayung Gede sedangkan batas tanah obyek sengketa lainnya antara lain:
 - Sebelah selatan : tanah milik Nang SABAR;
 - Sebelah timur : tanah milik Nang SERINA;
- Sebelah . . . hal. 38.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : jurang ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah milik Nang MUNGKLUNG dan tanah sengketa berikutnya yang saksi tahu lokasinya masih di Desa Bayung Gede terletak di sebelah selatan tanah milik Nang MUNGKLUNG, sedangkan batas-batas lainnya antara lain:
 - Sebelah Timur : tanah milik Nang REDEN;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Nang SUMANTRA;
 - Sebelah Barat : jurang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa berada disebelah Barat tanah milik Nang SUBRATA dan batas-batas lainnya terletak di Desa Bayung Gede antara lain:
 - Sebelah Utara : tanah milik Nang PEDAS
 - Sebelah Selatan : tanah milik Nang SUGATA
 - Sebelah Barat : jurang
- Bahwa saksi kenal dengan Nang SERING dan mengetahui tanah sengketa lainnya yang juga terletak di Desa Bayung Gede adalah di sebelah Utara tanah milik I WAYAN SERING, sedangkan batas-batas lainnya antara lain :
 - Sebelah Utara : tanah milik Nang SUADA;
 - Sebelah Barat : tanah milik I NYOMAN PUNDUK;
 - Sebelah Timur : jalan ;
- Bahwa saksi tahu yang namanya Nang RANGEN karena tanah sengketa berikutnya yang juga terletak di Desa Bayung Gede adalah di sebelah barat tanah milik I RANGEN, di sebelah utara dari tanah sengketa adalah Jalan, di sebelah selatan dari tanah sengketa adalah tanah milik I SAMA dan di sebelah barat dari tanah sengketa adalah Jurang;
- Bahwa ke 6 (enam) tanah sengketa tersebut sekarang yang menguasai adalah Tergugat Nang BADRI dkk dan sebelumnya tanah-tanah sengketa tersebut sudah pernah . .hal. 39.



pernah disengketakan antara Tergugat Nang BADRI, dkk melawan I KETUT TIRTA alias Nang RANJI, tetapi saksi tidak mengetahui mengenai Putusannya dan tidak pernah dengar siapa yang kalah hanya mendengar telah dimenangkan dan dieksekusi oleh Nang BADRI yang tinggal di Desa Sekardadi dengan cara yang bagaimana saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah tahu kalau Nang BADRI pernah diproses hukum;
- Bahwa sekarang yang tinggal dan yang memikul kewajiban ayah-ayahan atas tanah milik Nang MUDARATI adalah I NENGAH SOMA karena Nang MUDARATI sudah meninggal dan sudah diabenkan oleh Nang SERINA yang pelaksanaannya sendiri-sendiri dilakukan di rumahnya, saksi tahu karena saat itu ikut membantu sebagai warga di Desa Bayung Gede, akan tetapi saksi tidak melihat Tergugat Nang BADRI ataupun Tergugat-tergugat lainnya ikut disana;
- Bahwa saat eksekusi tanah-tanah sengketa yang saksi dengar milik Nang MUDARATI itu, saksi tidak ada disana karena ada upacara di Desa dan saksi hanya melihat ada orang rame-rame mengatakan ada eksekusi, waktu itu sekitar tahun 1982;
- Bahwa semenjak ke 6 (enam) tanah sengketa dieksekusi, tanah tersebut dikuasai oleh Nang BADRI sampai sekarang dan saat dilaksanakan eksekusi, saksi tidak ada mendengar kalau ada pihak yang berkeberatan baik dari masyarakat, pihak yang kalah ataupun orang lain, sedangkan yang dari pihak Nang MUDARATI, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada surat pernyataan Nang SERINA menyerahkan tanahnya kepada Nang BADRI, I WARNA, I NENGAH PATRA;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang kalau NI RAJI itu orang Bayung Gede dan selain itu saksi tidak pernah ketemu melainkan saksi hanya kenal nama saja sedangkan saksi tidak tahu mengenai NI RAJI maupun orangtua kandung NI RAJI itu;

– Bahwa. . .hal. 40.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjadi sengketa sekarang, saksi hanya mendengar kalau ke 6 (enam) tanah sengketa yang sekarang ini dahulunya yang memperkarakan adalah orang dari Sekardadi dengan I KETUT TIRTA dan yang menang adalah Nang BADRI dan I KETUT TIRTA yang kalah;
- Bahwa yang menempati rumahnya I NENGAH PAYU sekarang adalah I SOMA semenjak MUDARATI meninggal karena I SOMA keturunan dari I NENGAH SANTRA sedangkan I SANTRA adalah anaknya NI RAJI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat tanah-tanah sengketa dieksekusi, tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI 3. I NYOMAN GINTING:

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah sengketa milik Nang MUDARATI di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai silsilah keturunan Nang MERADA, tapi saksi kenal dengan Nang MUDARATI dan pernah melihat, dan sudah meninggal puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah kenal nama Nang MERADA tapi tidak pernah melihat karena hanya mendengar di warung ibu saksi jualan, biasa orang di Desa menceritakan Nang MERADA anaknya ini, I MERADA punya anak Nang MUDARATI dan MUDARATI tidak punya anak sehingga baru sekian generasi sudah putung;
- Bahwa Nang MUDARATI tidak mempunyai anak kandung melainkan punya anak angkat yang bernama I WAYAN MUDARATI dan sudah meninggal, sedangkan ayah Nang MUDARATI bernama WAYAN MERADA alias Nang NAKTI;

– Bahwa. . .hal. 41.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mendengar kalau Nang MERADA punya saudara, tapi saksi mendengar punya anak 2 (dua) orang yaitu I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI dan BAU KEK tapi saksi tidak pernah melihat BAU KEK dan saksi juga tidak tahu Nang MERADA meninggal;
- Bahwa I WAYAN MERADA mempunyai saudara yang namanya BAU KEK dan itu saksi ketahui dari mendengar cerita dari Nang MUDARATI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orangtua I WAYAN MERADA tapi I WAYAN MERADA punya anak, yang masing-masing bernama Ni NAKTI, perempuan, I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI laki-laki, yang tinggal di Desa Bayung Gede dan 1 (satu) orang anak angkat bernama Ni RAJI, juga tinggal di Desa Bayung Gede namun mengenai anak angkat itu saksi mengetahui dari cerita orang-orang di jalan dan dari cerita Nang MUDARATI yang kini telah meninggal sudah puluhan tahun tapi saksi tidak tahu tepatnya kapan Nang MUDARATI meninggal dan juga katanya NI RAJI sudah kawin keceburin dengan I GEJEN, dimana NI RAJI sebagai Purusa dan I GEJEN sebagai predana saksi tidak tahu sedangkan tentang Ni NAKTI, saksi tidak pernah mendengar;
- Bahwa tentang NI RAJI sudah dibuatkan upacara pengangkatan anak, saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah melihat, kemudian apa dasar dan alasannya I WAYAN MERADA mengangkat anak, saksi juga tidak tahu karena semuanya saksi hanya mendengar cerita dari I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI kalau punya saudara angkat saat saksi mengobrol di warung dan saat itu saksi masih antara SMP atau SMA;
- Bahwa setahu saksi sebagai Kelian Adat di Desa Bayung Gede, di Desa Bayung Gede yang mewarisi orang tuanya adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan berhak mewarisi dirumahnya sepanjang dirumahnya tidak ada keturunan laki-laki;

- Bahwa. . . hal. 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan itu, NI RAJI mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama : 1. NI RAKSI, 2. I NENGHAH SANTRA alias Nang SERINA, 3. I NYOMAN SADRA alias Nang NURUMBUN;
- Bahwa I NENGHAH SANTRA alias Nang SERINA kawin dengan NI WANGUN alias men SERINA dan mempunyai keturunan 4 (empat) orang antara lain : 1. NI WAYAN SERINA, perempuan dengan status kawin keluar, 2. I NENGHAH SOMA, Laki-laki, 3. I KETUT RASTA, laki-laki, 4. NI RASTI dengan status kawin keluar;
- Bahwa anak ketiga dari NI RAJI yang bernama I NYOMAN SADRA kawin dengan NI RUMPIUK dan sudah punya 4 (empat) orang anak yaitu: 1. NI NGELAH dengan status kawin keluar, 2. NI DINI, dengan status kawin keluar, 3. NI LAMI dengan status kawin keluar, 4. I KETUT SALIN;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua asli Ni RAJI dan kalau mengenai data-data kependudukan NI RAJI, saksi tidak dengar karena jauh sebelum saksi lahir, sehingga mengenai jelas atau tidaknya orangtua NI RAJI, saksi sama sekali tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Nang PEDAS dan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Bayung Gede saksi ketahui terletak di sebelah Selatan tanah milik Nang PEDAS sedangkan batas-batas lainnya antara lain:
 - Sebelah timur : tanah milik Nang Subrata
 - Sebelah Selatan : tanah milik Nang Sugata
 - Sebelah Barat : jurang
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut pernah disertifikatkan ataukah tidak, karena tidak ada yang membuat atau memproses pembuatan sertifikat dan saksi juga tidak tahu mengenai luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah Para Tergugat;
- Bahwa. . .hal. 43.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Nang SABAR dan tanah obyek sengketa lainnya di Desa Bayung Gede terletak disebelah selatan tanah milik Nang SABAR, batas lainnya antara lain:
 - Sebelah selatan : tanah milik Nang SABAR;
 - Sebelah timur : tanah milik Nang SERINA;
 - Sebelah Barat : jurang ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang namanya Nang RANGEN karena tanah sengketa berikutnya, terletak di sebelah barat dari tanah milik Nang RANGEN, di sebelah utara dari tanah sengketa adalah Jalan, di sebelah selatan dari tanah sengketa adalah tanah milik I SAMA dan di sebelah barat dari tanah sengketa adalah Jurang;
- Bahwa lokasi tanah sengketa dengan batas-batas yang saksi sebutkan tadi berada di Desa Bayung Gede dan yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah I NYOMAN PUNDUK dan tanah sengketa berikutnya juga di Desa Bayung Gede terletak di sebelah timur tanah milik I NYOMAN PUNDUK sedangkan batas-batas lainnya antara lain:
 - Sebelah Utara : tanah milik Nang SUADA;
 - Sebelah Selatan : tanah milik I WAYAN SERING;
 - Sebelah Timur : jalandan semuanya yang menguasai sekarang adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Mangku TUTUG dan tanah sengketa berikutnya yang juga terletak di Desa Bayung Gede terletak di di sebelah Selatan tanah milik Mangku TUTUG, sedangkan batas-batas lainnya antara lain:
 - Sebelah Timur : tanah milik Mangku SUMERTA/Mangku SUBRATA;
 - Sebelah . . . hal. 44.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah milik Nang SUWENDRA;
- Sebelah Barat : sampih/ jurang;

dan semuanya yang menguasai sekarang adalah Para Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah milik Nang MUNGKLUNG dan tanah sengketa berikutnya yang saksi tahu lokasinya masih di Desa Bayung Gede terletak di sebelah selatan tanah milik Nang MUNGKLUNG, sedangkan batas-batas lainnya antara lain:

- Sebelah Timur : tanah milik Nang REDEN;
- Sebelah Selatan : tanah milik Nang SUMANTRA;
- Sebelah Barat : jurang;

dan yang menguasai setahu saksi adalah Para Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat yang menyatakan tanah sengketa milik Nang MERADA, akan tetapi saksi tahu waris di Bayung Gede, seperti Nang MERADA punya tanah diberikan kepada I WAYAN MERADA, kemudian I WAYAN MERADA mewariskan kepada MUDARATI, sekarang saksi tahu tanah tersebut ditempati oleh Nang MUDARATI;
- Bahwa saksi lahir tahun 1965 dan sekarang berumur 49 tahun dan saksi mendengar cerita dari orang-orang tentang Nang MERADA saat saksi sudah SMA yaitu tahun 1985;
- Bahwa rumahnya ditempati Nang SERINA dan dibantu oleh anaknya bernama ISOMA;
- Bahwa orang di Bayung Gede menempati tanah Desa mempunyai hak dan kewajiban dan Nang MUDARATI yang tinggal di Desa Bayung Gede juga mempunyai kewajiban terhadap Desa yang dilaksanakan oleh Nang SERINA karena Nang MUDARATI sudah meninggal dan diabenkan oleh Nang SERINA bersama dengan keluarga dan dibantu oleh warga Desa Bayung Gede dan tidak ada dari Desa lain tetapi kapan dilaksanakan, saksi tidak ingat;

– Bahwa. . .hal. 45.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena waktu Nang MUDARATI diabankan, saksi sebagai warga harus ikut membantu, namun saat itu saksi tidak melihat ada Nang BADRI disana karena Nang BADRI dan Tergugat lainnya berada di Desa Sekardadi, namun pada puncak acara masyarakat bawa sajen kuburan sudah berbaur dengan masyarakat disana biasanya pada hari 'H' nya ada keluarga lain datang tetapi untuk keluarga Nang SERINA saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Nang MUDARATI, tanah-tanah sengketa itu sudah dikuasai dan dikerjakan oleh Nang MUDARATI tapi tidak tahu apakah pernah mengajak orang untuk mengerjakan ataukah tidak;
- Bahwa sekarang yang melaksanakan kewajiban adalah I NENGAS SOMA karena Nang SERINA sudah tua atau istilahnya "Nyada" artinya tidak terikat lagi dengan kewajiban di Desa maka semua kewajiban diserahkan oleh Nang SERINA kepada anaknya bernama I NENGAS SOMA;
- Bahwa tanah-tanah sengketa tersebut sebelumnya sudah pernah disengketakan oleh Nang BADRI dari Desa Sekardadi melawan Nang RANJI dan Nang JAWI dari Desa Bayung Gede karena sebelumnya tanah sengketa ada peralihan hak dan sudah disertifikat oleh I KETUT TIRTA dan Nang JAWI dan juga sudah pernah dieksekusi, saksi hanya mendengar saja, karena saksi tidak ikut ke lapangan karena saksi berada di kantor Desa dan saksi juga tidak tau dasarnya I KETUT TIRTA dan Nang JAWI menyertifikatkan tanah- tanah sengketa itu;
- Bahwa pada saat eksekusi yang dilaksanakan 2 (dua) tahun yang lalu tahun 2012, tidak ada pihak yang berkeberatan atau mengadakan perlawanan baik dari pihak yang dieksekusi maupun pihak warga Desa saat di kantor Desa sedangkan Kelian Dinas setuju saksi tidak ada hadir di Kantor Desa, sedangkan pihak Termohon dan Pemohon hadir semua ;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah-tanah sengketa adalah Nang BADRI, tetapi yang melaksanakan kewajibannya Nang MUDARATI di Desa Bayung

Gede . . hal. 46.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gede adalah I NENGAH SOMA, dan saksi pernah bilang pada Nang BADRI kalau memang tanah tersebut hak Nang BADRI, saksi harap segala tinggal di Desa Bayung Gede untuk melaksanakan kewajibannya di Desa Bayung Gede;

- Bahwa saksi sebagai Kelian Banjar pernah menandatangani silsilah keluarga Penggugat tetapi surat itu tidak dibuat didepan saksi karena saksi menandatangani di Kantor Desa saat dipanggil oleh Kepala Desa Bayung Gede yang bernama I WAYAN SUWELA;
- Bahwa saksi menandatangani surat silsilah keturunan Nang MERADA ke bawah itu bukan karena saksi mengetahui sendiri melainkan karena mendengar dari cerita Nang MUDARATI ketika saksi masih SMP dan kenapa cerita itu masih saksi ingat karena tanah sengketa ini sudah 2 (dua) kali menjadi sengketa sehingga orang-orang di Desa selalu menceritakan masalah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, tanah AYDS itu tidak bisa dijual sedangkan mengenai luas tanah AYDS Nang MUDARATI, saksi tidak tahu yang jelas banyaknya 4 bidang tanah tapi tidak sebagai tanah sengketa, namun ditempati oleh anaknya Nang SERINA bernama I SOMA dan melakukan kewajiban di Desa;
- Bahwa I SOMA punya saudara yang bernama I KETUT RASTA yang tinggal bersama Nang SERINA tapi tidak termasuk menempati tanah Nang MUDARATI karena I RASTA mewaris dari Nang SERINA tapi tanahnya lain, sedangkan yang mewaris dari Nang MUDARATI adalah I SOMA, sejak Nang MUDARATI meninggal ;
- Bahwa sebelum Nang SERINA menggugat tanah- tanah sengketa ini, dan tentang eksekusi yang telah berjalan, saksi tidak ada mengenai Tergugat yang pernah menag perkara terdahulu, namun pernah mendnegar masalah perkara pidana yang melibatkan Nang BADRI memalsukan silsilah terkait dengan perkara yang dulu yang telah dieksekusi sehingga kena hukuman tapi saksi tidak pernah melihat putusannya, hanya mendengar dari orang-orang dan Nang JAWI (termohon yang kalah dulu) saja;

- Bahwa. . .hal. 47.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah- tanah sengketa adalah Tergugat dari Desa Sekardadi, termasuk Nang BADRI sedangkan Tergugat lainnya, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI 4.. I KETUT YASA;

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Nang SERINA dan Ketut SALIN melawan Nang BADRI, dkk di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dulu tanah sengketa adalah milik Nang MERADA dan saksi mendengar kalau tanah sengketa tersebut sudah pernah dieksekusi karena dulu tanah tersebut dikuasai dan disertifikatkan oleh I KETUT TIRTA dan Nang JAWI, orang dari Bayung Gede sehingga dipermasalahkan/ disengketakan oleh Nang BADRI dari Bayung Gede tapi orang dari Desa Sekardadi tetapi kenapa sampai dikuasai oleh I KETUT TIRTA, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui disertifikatkan kira-kira sudah puluhan tahun dan soal ada keberatan atau tidak dari Para Penggugat, saksi tidak tahu dan saat eksekusi, saksi ada disana sebagai penonton dan seingat saksi tidak ada yang keberatan atas pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Nang MERADA, hanya kenal namanya saja dan saksi mendengar Nang MERADA punya 2 (dua) orang anak yaitu I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI, 2. bernama Bau Kek, perempuan, kawin tetapi tidak tahu apa punya saudara ataukah tidak;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang kalau I WAYAM MERADA mempunyai anak 3 (tiga) orang, diantaranya 2 (dua) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat antara lain : NI NAKTI, perempuan meninggal

sebelum . .hal. 48.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum kawin, I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI, dan NI RAJI adalah anak angkat yang tinggal di Desa Bayung Gede di rumahnya Nang MUDARATI yang

tanahnya merupakan tanah hak milik, sedangkan Nang MUDARATI punya anak angkat bernama MUDARATI tapi sudah meninggal (almarhum);

- Bahwa I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI sudah kawin dengan NI TUMTUM tapi punya anak angkat namanya I WAYAN MUDARATI, sedangkan asalnya saksi tidak tahu karena saksi hanya tahu dari mendengar cerita-cerita orangtua saksi, dan mengenai meninggalnya I WAYAN MUDARATI, saksi juga tidak tahu karena saksi masih kecil;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang di jalan kalau NI RAJI adalah anak angkat dan sudah kawin keceburin dengan I GEJEN hanya tahu dari mendengar cerita orang tua saksi, tapi saksi tidak tahu soal pengangkatan, apa lasannya, dan mengenai perkawinan itu begitu juga mengenai asal dari NI RAJI dan I GEJEN, saksi juga tidak tahu karena orangtua saksi tidak ada yang menceritakan mengenai itu dan tidak pernah mendengar disiarkan di Banjar;
- Bahwa mengenai Nang MERADA tidak punya saudara lain, saksi juga hanya mendengar dari cerita karena saksi tidak pernah kenal dengan Nang MERADA;
- Bahwa saksi memang asli warga Desa Bayung Gede karena saksi lahir disana, tapi saksi tidak pernah menjadi perangkat Desa sebelumnya dan saksi mendengar cerita-cerita dari orangtua saksi mengenai silsilah keluarga Nang MERADA sampai ke bawah itu ketika saksi berumur 15 (lima belas) tahun, kemudian orangtua saksi meninggal dunia sudah 12 (dua belas) tahun yang lalu saat saksi berumur 40 (empat puluh) tahun, sedangkan Nang MUDARATI meninggal tahun 1986, jadi lebih dulu meninggalnya dibanding orangtua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah ayahan dan surat PKD dan untuk tanah ayahan nang MUDARATI yang tinggal disana adalah Nang MUDARATI;

- Bahwa . . .hal. 49.



- Bahwa NI RAJI punya anak 3 (tiga) orang yaitu bernama, 1. NI RAKSI, 2. I NENGGAH SANTRA alias Nang SERINA, 3. I NYOMAN SADRA alias Nang NURUMBUN;
- Bahwa I NENGGAH SANTRA kawin dengan Ni Wangun alias Men SERINA dan punya keturunan 4 (empat) orang yaitu : NI WAYAN SERINA , perempuan kawin keluar, 2. I NENGGAH SOMA, Laki-laki, 3. I KETUT RASTA laki-laki. 4. NI RASTI, perempuan, kawin keluar;
- Bahwa I NENGGAH SOMA tinggal di rumah Nang MUDARATI dan memikul ayah-ayahan tanah milik MUDARATI;
- Bahwa anak ke 3 (tiga) NI RAJI bernama I NYOMAN SADRA memiliki 4 (empat) orang anak antara lain: 1. NI NGELAH, kawin keluar, 2. NI DINI, kawin keluar, 3. NI LAMI, kawin keluar , 4. I KETUT SALIN;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa ada 6 (enam) lokasi yang berada di wilayah Desa Bayung Gede karena saksi pernah kesana tetapi saksi tidak tahu mengenai luas masing-masing tanah sengketa tersebut;
- Bahwa kesemua tanah obyek sengketa yang 6 (enam) lokasi itu adalah tanah hak milik, bukan tanah AYDS sedangkan yang tanah AYDS ada 4 (empat) lokasi;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa sudah disertifikatkan dari mendengar cerita orang-orang atas nama Nang RANJI alias I KETUT TIRTA, tetapi saksi tidak pernah melihat sertifikat itu sedangkan kalau ada atas nama orang lain, saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang yang tinggal di pekarangan Nang MERADA adalah Nang SERINA dan ditempati juga oleh I SOMA;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat, nomor persil tanah-tanah sengketa tetapi saksi mengetahui dan bisa menyebutkan ke 6 (enam) obyek sengketa yang berada di Desa Bayung Gede tersebut;
- Bahwa. . .hal. 50.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah milik Nang PEDAS, dan tanah sengketa terletak di sebelah selatan tanah milik Nang PEDAS, disebelah timur adalah tanah milik Nang SUBRATA, disebelah selatan adalah tanah milik Nang SUGATA, dan disebelah baratnya adalah jurang;
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah sengketa itu adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Nang SABAR dan tanah sengketa terletak di sebelah selatan tanah milik Nang SABAR, disebelah timur tanah sengketa adalah tanah milik Nang SERINA, disebelah selatan adanya tanah milik Nang SABAR, di sebelah barat adalah jurang;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Nang RANGEN dan tanah sengketa terletak di sebelah barat tanah milik Nang RANGEN, disebelah utara tanah sengketa adalah Jalan, disebelah selatan adalah tanah milik I SAMA, dan disebelah barat adalah jurang;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa itu adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah I NYOMAN PUNDUK dan tanah sengketa terletak di sebelah timur tanah milik I NYOMAN PUNDUK, disebelah utara tanah sengketa adalah tanah milik Nang SUADA, disebelah selatan tanah sengketa adalah tanah I WAYAN SERING dan disebelah timur tanah sengketa adalah Jalan;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa itu adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak tanah Mangku TUTUG dan tanah sengketa terletak di sebelah selatan tanah milik Mangku TUTUG, di sebelah timur tanah sengketa adalah tanah milik mangku SUMERTA/ Mangku SUBRATA, disebelah selatan tanah sengketa adalah milik Nang SUWENDRA dan disebelah barat adalah sampih/jurang;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa. . hal. 51.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah milik MUNGKLUNG dan letak tanah sengketa adalah disebelah selatan tanah milik Nang MUNGKLUNG, disebelah timur tanah sengketa adalah tanah milik Nang REDEN, di sebelah selatan adalah tanah milik Nang SUMANTRA, dan disebelah barat tanah sengketa adalah jurang;
- Bahwa yang mengerjakan semua tanah sengketa adalah Nang MUDARATI dan itu saksi melihat sendiri karena saksi gotong royong disana dan sekarang Nang MUDARATI sudah meninggal namun semua kewajiban di Desa dilaksanakan oleh Nang SERINA dan sekarang oleh I SOMA karena Nang MUDARATI diabenkan oleh Nang SERINA bersama warga dan saksi juga disana ikut membantu;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang namanya I CENIK tinggal di Bayung Gede dan ikut mebanjar Dinas saja, tidak masuk ayah adat dan yang mengajak dan bertanggungjawab adalah Nang SERINA tapi saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga dengan I SOMA;
- Bahwa setahu saksi aslinya I CENIK adalah dari Sekardadi dan sekarang I CENIK sudah kembali ke Desa Sekardadi kira-kira 7 (tujuh) tahun yang lalu dan telah memiliki 5 (lima) orang anak dan kesemua anaknya adalah perempuan tapi saksi tidak tahu alasannya kembali ke Sekardadi;
- Bahwa yang ditempati oleh I NENGGAH SOMA adalah salah satu dari 4 (empat) tanah AYDS tetapi tidak jadi satu tempat melainkan tempatnya pisah-pisah, sedangkan yang 3 tanah AYDS lainnya tersebut ditanami jeruk;
- Bahwa tanah sengketa ke-1 tempatnya di suluk kauh, dibatasi oleh RANGEN bersama I SAMA, tanah sengketa yang ke-2 di Pengubengan, yang ketiga di Belandingan, yang keempat di Buahhan Kaja, yang kelima di Buahhan Kelod, dan yang ke enam di Menek Kangin;
- Bahwa memang ke 6 (enam) obyek tanah sengketa yang dieksekusi dalam perkara terdahulu tersebut adalah sama dengan obyek tanah sengketa yang

sekarang. . .hal. 52.



sekarang dipermasalahkan dan pada saat dilaksanakannya eksekusi tidak ada perlawanan baik dari Desa maupun orang lain karena saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pelaporan masalah pidana terhadap salah satu pihak Tergugat;
- Bahwa pada saat I Soma menempati tempat Nang MUDARATI, saksi tidak tahu apakah ada warga Bayung Gede yang keberatan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI 5. I WAYAN SUWELA :

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah milik yang terletak di Desa Bayung Gede yang ± 6 (enam) obyek sengketa;
- Bahwa kalau mengenai batas tanah, saksi kurang jelas dan saksi juga tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Nang PEDAS dan tanah sengketa terletak disebelah barat daya tanah milik Nang PEDAS, sedangkan disebelah timur tanah sengketa adalah tanah laba pura;
- Bahwa sebelum tanah tersebut disengketakan, adalah tanah Nang MUDARATI dan sudah pernah dieksekusi;
- Bahwa saat tanah sengketa tersebut dieksekusi, saksi hadir di Kantor Desa namun tidak ikut ke lokasi;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Nang BADRI dan keluarganya;
- Bahwa dahulu tanah sengketa disengketakan oleh Nang BADRI sebagai Penggugatnya sedangkan yang digugat adalah I KETUT TIRTA dan Nang JAWI, tetapi dasarnya apa bisa dikuasai oleh I KETUT TIRTA dan NANG JAWI, saksi tidak tahu dan saat itu dimenangkan oleh Nang BADRI (Tergugat dalam perkara sekarang);

- Bahwa. . hal. 53.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulunya sebagai Kepala Desa Bayung Gede saat sengketa tanah sebelumnya, dan saat eksekusi dilaksanakan oleh petugas Pengadilan terlebih dahulu mengadakan pertemuan antara Pemohon Eksekusi dengan Termohon Eksekusi;
- Bahwa saat pertemuan di kantor Desa tersebut memang ada perlawanan yaitu ada yang berkeberatan dari pihak Termohon dan dari pihak masyarakat tapi tidak berarti, dan pelaksanaan eksekusi tetap terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah sengketa sebelumnya sudah disertifikatkan, karena begitu saksi menjabat sebagai Kepala Desa waktu itu, tanah sengketa tersebut sudah diproses di Pengadilan;
- Bahwa sebelum disengketakan oleh Nang BADRI melawan I KETUT TIRTA dan Nang JAWI, tanah sengketa dikuasai oleh Nang MUDARATI tetapi saksi tidak tahu darimana nang MUDARATI mendapatkan tanah-tanah sengketa itu ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2001 sampai dengan 2013 dan saat itu Nang MUDARATI sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nang MERADA tapi saksi mengetahui yang namanya Nang MUDARATI yang kini sudah almarhum yang meninggal sekitar tahun 1986, hanya nama asli Nang MUDARATI, saksi lupa, sedangkan mengenai NI RAJI, saksi hanya pernah mendengar namanya saja tetapi tidak tahu orangnya, namun setahu saksi, NI RAJI tinggal di rumah suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak jelas apakah Nang MUDARATI punya saudara atau tidak tapi katanya punya, tetapi saksi mendengar cerita dari orang-orang di Bayung Gede kalau Nang MUDARATI punya anak angkat yang bernama I WAYAN MUDARATI tetapi orangtua asli dari I WAYAN MUDARATI, saksi tidak tahu, begitu juga dengan asalnya I WAYAN MUDARATI darimana, saksi juga tidak tahu karena arsip di kantor Desa mengenai I WAYAN MUDARATI diangkat anak oleh Nang MUDARATI tidak ada;
- Bahwa. . .hal. 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nang MUDARATI meninggal diabenkan oleh I SOMA dengan ngaben massal tapi pelaksanaannya masing-masing namun saksi tidak tahu apakah waktu itu ada orang dari luar Bayung Gede yang ikut membantu karena pada waktu upacara pengabenan orang-orang berbaur di kuburan satu sama lainnya;
- Bahwa kalau di Desa Bayung Gede proses pengangkatan anak di Desa Adat Bayung Gede, saksi harus ada upacara pengangkatan anak dulu di rumah yang mengangkat anak tersebut kemudian baru disiarkan kepada masyarakat setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama asli Men RAKSI dan juga tidak tahu apakah Men RAKSI itu punya saudara atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan yang namanya BAU KEK, hanya tahu namanya saja;
- Bahwa sejak Nang MUDARATI meninggal yang menempati rumahnya adalah I CENIK bersama I SOMA, namun sekarang yang tinggal di tanah pekarangan milik Nang MUDARATI adalah I SOMA anak dari I SANTRA, namun sebelumnya ditempati oleh Nang SERINA;
- Bahwa tanah milik Nang MUDARATI ada yang berupa tanah AYDS dan ada yang tanah PKD;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa I MUDARATI tinggal bersama dengan Nang MUDARATI dan tidak tahu juga ada hubungan apa diantara mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan I CENIK yang dulunya tinggal di Desa Bayung Gede di rumahnya Nang MUDARATI namun kemudian pulang kembali ke Desa Sekardadi bersama istri dan anak-anak perempuannya dan saat itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa dan pada waktu I Cenik melapor bahwa I Cenik akan pulang ke Sekardadi karena merasa tidak nyaman tinggal di rumahnya Nang MUDARATI;
- Bahwa I CENIK di Desa Bayung Gede tidak mebanjar Adat hanya mebanjar Dinas, namun I Cenik ikut melaksanakan kegiatan adat di Desa Bayung Gede ;
- Bahwa. . hal. 55.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan I NYOMAN SADRA dan mengenai anaknya Nang SERINA, saksi tahu ada 2 (dua) yaitu I SOMA dan I RASTA dan sewaktu nang MUDARATI meninggal yang mengabenkan setahu saksi adalah I SOMA;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat silsilah keluarganya I NENGAH SANTRA dengan dasar karena ada permohonan I NENGAH SANTRA dan memang permohonan surat silsilah itu saksi ketahui dibuat setelah adanya Eksekusi terhadap tanah sengketa dan dibuat dihadapan saksi sebagai Kepala Desa, akan tetapi sebelum saksi menandatangani silsilah tersebut saksi terlebih dahulu memanggil semua keluarganya yang terlibat didalamnya, kemudian setelah mereka sepakat dengan silsilah yang akan ditandatangani baru saksi mau menandatangani;
- Bahwa saksi pernah kenal yang namanya Nang BADRI karena pernah minta tandatangan ke Bayung Gede tapi tidak pernah dengar yang namanya Nang Geledok, Nang MANDI atau Nang SANI;
- Bahwa saksi pernah mendengar I KETUT MANTA alias Nang BADRI dihukum pidana karena mempergunakan surat silsilah yang palsu dan saksi pernah melihat Putusan Pengadilan Negeri Bangli di Kantor Desa;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Bayung Gede, pernah ada orang Sekardadi membuat silsilah dan waktu itu yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah I WAYAN PARKA;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Bayung Gede, belum pernah ada orang lain dari Bayung Gede membuat silsilah, kalau mengenai bisa atau tidaknya saksi tidak tahu dan seandainya ada orang luar dari Desa Bayung Gede memohon silsilah keluarga, saksi harus konsultasi atau minta petunjuk kepada atasan saksi;
- Bahwa Kepala Desa Bayung Gede yang dulu pernah mencabut masalah tandatangannya di surat silsilah dan itu saksi melihat suratnya di kantor Kepala Desa Bayung Gede, tetapi mengenai pencabutannya tidak dibuatkan berita acara;
- Bahwa. . . hal. 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah AYDS Nang MUDARATI adalah I SOMA begitu juga dengan tanah pekarangannya tetapi saksi tidak tahu dasarnya I SOMA menempati, akan tetapi yang saksi ketahui sehubungan dengan penyerahan tanah AYDS dan tanah PKD tersebut adalah Prajuru adat yang menyerahkan kepada I Soma dan I Soma melaksanakan segala kegiatan di adat, dan mengenai ada warga Bayung Gede yang berkeberatan tanah itu diserahkan kepada I SOMA, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT ke 6 (enam) tanah obyek sengketa di Kantor Desa atas nama Nang MUDARATI, sedangkan SPPT yang atas nama Nang NAKTI, saksi lupa tapi pernah lihat di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dulu pernah dieksekusi adalah sama dengan tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa setahu saksi antara I KETUT TIRTA dan Nang JAWI dengan Nang MUDARATI masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya terhadap dalil gugatan Para Penggugat, maka Para Tergugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 Oktober 1996 dengan Nomor : 593/89/Pem, yang diberi tanda T.1;
2. Foto Copy Surat Keterangan pajak Hasil Bumi atas nama wajib pajak NANG NAKTI, yang diberi tanda T.2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi atas nama NANG MUDARATI/ NANG MUDARATI, yang diberi tanda T.3;

4. Foto . . hal. 57.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bangli dengan perkara Nomor :
21/Pdt.G/1998/PN.Bli tertanggal 1 Juli 1999, yang diberi tanda T.4;
5. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan perkara Nomor :
90/Pdt/2000/PT.Dps, tertanggal 20 Juli 2000, yang diberi tanda T.5;
6. Foto Copy Putusan Kasasi dengan Nomor : 1782.K/Pdt/2001, tanggal 22
Januari 2003, yang diberi tanda T.6;
7. Foto Copy Putusan PK dengan Nomor : 654P.K/Pdt/2010, tertanggal 24 Juni
2011, yang diberi tanda T.7;
8. Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) dengan Nomor :
21/BA.Eks/Pdt.G/1998/PN.Bli, beserta lampiran Daftar Hadir Eksekusi
tertanggal 30 Nopember 2012, serta Penetapan Pelaksanaan Eksekusi
perkara Nomor : 21/ Pen.Eks/Pdt.G/1998/PN.Bli, yang diberi tanda T.8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Pengembalian tanah milik An. NANG
MUDARATI, tertanggal 9 Mei 1994, yang diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat pernyataan I KETUT RANAS mengenai pernah
menyaksikan dan menanda tangani surat pernyataan tertanggal 9 Mei 1994,
yang diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat yang telah diajukan di persidangan oleh Para Tergugat yang diberi tanda T.1, T.2 oleh Majelis Hakim telah di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di legalisasi serta telah bermaterai cukup, sehingga alat bukti surat diatas dapat di gunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini. Kemudian foto copy bukti surat T.4, T.5, T.6 dan T.7 yang diajukan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah di cocokkan ternyata sesuai dengan salinannya/turunannya yang sah dan telah bermaterai cukup, sehingga dapatlah digunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti surat T.3 hanya berupa foto copy diatas foto copy namun demikian telah bermeterai cukup dan sepanjang dipersidangan dapat diterima dan diakui oleh para pihak, maka dapat pula

diterima . . hal. 58.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini hanya saja nilai dari surat bukti diatas, tetap akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan nanti. Selanjutnya mengenai foto copy bukti surat T.8 yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut pada persidangan tanggal 25 Juni 2014 hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa Para Tergugat dapat menunjukkan aslinya namun telah bermeterai cukup, dan pada persidangan tanggal 2 Juli 2014, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memperlihatkan kepada Majelis Hakim asli dari bukti T.8 tersebut, sehingga Majelis berpendapat terhadap bukti surat tersebut dapat diterima untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini, sedangkan foto copy bukti surat T-9 yang bermeterai cukup yang diajukan Para Tergugat tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun untuk dapatnya surat bukti tersebut diterima untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini, Para Tergugat mengajukan bukti surat T-10, dan sepanjang dipersidangan dapat diterima dan diakui oleh para pihak, maka dapat pula diterima untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini hanya saja nilai dari surat bukti diatas, tetap akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut permasalahan tanah yang diatasnya terdapat tanaman yang keseluruhan (ke 6 (enam)) tanah yang di sengketakan tersebut telah di kuasai oleh Para Tergugat, sehingga untuk menghindari terjadinya kesalahan baik mengenai letak serta batas – batas terhadap masing – masing tanah sengketa (objek sengketa) tersebut, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014, dan sebagaimana dari hasil pemeriksaan setempat di temukan fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa atas nama NANG NAKTI, Persil Nomor : 23 Klas II, Luas 4.800 M2 yang terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani, batas – batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Nang PEDAS sebagai penggarap aslinya adalah Nang NUARTI, pohon Dadap;

- Timur . . .hal. 59.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : Jalan, Tanah milik Nang SUBRATA.
- Selatan : Tanah milik Nang SUGATA
- Barat : Jurang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa I;**

Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terjadi perbedaan pendapat mengenai batas utara dari Tanah Sengketa I, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa batas utara dari tanah sengketa I dibatasi oleh Pohon Pinang sedangkan Para Tergugat menyatakan bahwa batas utara dari tanah tersebut adalah Pohon dadap sedangkan pohon pinang masih termasuk dalam tanah sengketa, sedangkan mengenai batas timur oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat telah disepakati batasnya adalah rumput gajah dan batas barat telah disepakati dengan adanya jurang dan diatas tanah sengketa I tersebut telah berisi tanaman jeruk;

2. Bahwa, tanah obyek sengketa atas nama Nang NAKTI, Persil No. 7A Klas II, Luas 11.350 M2 yang terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian, Kintamani, batas – batasnya adalah sebagai berikut;

- Utara : Tanah milik Nang SABAR dan Tanah milik DANA.
- Timur : Tanah milik Nang SERINA.
- Selatan : Tanah milik Nang SABAR.
- Barat : Jurang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa II;**

Bahwa terhadap batas utara dari tanah sengketa II tersebut terjadi perbedaan versi/ pendapat, dimana menurut Para Penggugat batas utara adalah tanah milik Nang SABAR dan DANA sedangkan versi Para Tergugat adalah tanah milik Nang SABAR dan disebelahnya adalah milik orang dari Batur namun Para Tergugat tidak tahu namanya, sedangkan untuk batas – batas yang lain baik Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan sepakat dengan batas yang telah ada;

3. Bahwa . . . hal. 60.



3. Bahwa tanah obyek sengketa atas nama Nang NAKTI, Persil No. 63 Kals III, Luas 2.600M2 yang terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani, batas – batasnya adalah sebagai berikut;

- Utara : jalan.
- Timur : tanah milik I RANGEN.
- Selatan : tanah milik I SAMA.
- Barat : Tanah Sampih, yang selanjutnya disebut sebagai **Tanah**

Sengketa III;

Bahwa, diatas tanah sengketa III tersebut telah berisi tanaman bambu, dan terhadap batas – batas tanah sengketa III tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat telah menyatakan sepakat dan sependapat ;

4. Bahwa, tanah obyek sengketa atas nama Nang MUDARATI, Persil No. 48 Klas III, Luas 6.800 M2 yang terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani, batas – batasnya adalah sebagai berikut;

- Utara : tanah milik Nang SUADA, dibatasi dengan pohon pokat.
- Timur : Jalan, dibatasi dengan rumput gajah.
- Selatan : tanah milik WAYAN SERING, dibatasi dengan pohon dadap dan pohon kayu padi.
- Barat : tanah milik NYOMAN PUNDUK, dibatasi dengan pohon bambu dan pohon henau, yang selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa IV;**

Bahwa, terhadap batas – batas tanah sengketa IV tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan sepakat;

5. Bahwa, tanah obyek sengketa atas nama Nang NAKTI, Persil No. 17 Klas III, Luas 6.750 M2 terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani, batas – batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara . . ,hal. 61.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah Mangku TUTUG, dibatasi dengan pohon nangka dan pohon pisang
- Timur : Jalan/tanah milik Mangku SUMERTA
- Selatan : tanah milik Nang SUWENDRA, dibatasi dengan pohon dadap
- Barat : Tanah Sampih, yang selanjutnya disebut sebagai **Tanah**

Sengketa V;

Bahwa, terhadap batas – batas tanah sengketa V tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan sepakat;

6. Bahwa, tanah obyek sengketa atas nama Nang MUDARATI, Persil No. 25 Klas III, Luas 6.950 M2 yang terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani, batas – batasnya adalah sebagai berikut;

- Utara : Tanah Mangku MUNGKLUNG.
- Timur : Tanah milik Nang REDEN.
- Selatan : Tanah Milik Nang SUMANTRA
- Barat : Tanah Sampih, yang selanjutnya disebut sebagai **Tanah**

Sengketa VI;

Bahwa, terhadap batas – batas tanah sengketa VI tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat membenarkan dan baik mengenai luasnya juga telah sesuai dengan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perbedaan mengenai batas-batas pembandingan dari sebagian tanah-tanah sengketa, namun menurut Majelis Hakim perbedaan tersebut bukanlah sebagai suatu hal yang prinsip dan eksepsional karena sepanjang dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut keseluruhan atau ke 6 (enam) tanah obyek sengketa tersebut telah disepakati oleh para pihak sebagai keseluruhan tanah obyek sengketa sebagaimana yang digugat oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, . . .hal. 62.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 4 September 2014, Para Tergugat melalui Kuasa Hukum sebelumnya telah menyampaikan adanya penambahan Kuasa Hukum yang bernama **I WAYAN AMBON ANTARA,SH**, berdasarkan Surat Kuasa tambahan tertanggal 2 September 2014 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 4 September 2014 dengan Nomor : 39/Daf.SK.Tk.I/2014/PN.Bli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, selain mengajukan bukti surat sebagaimana telah terurai diatas, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing – masing telah di sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI 1. I NENGGAH RANTIA;

- Bahwa, saksi di panggil dipersidangan karena ada masalah tanah yang digugat di Desa Bayung Gede;
- Bahwa yang digugat adalah Nang BADRI sedangkan Penggugatnya, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti obyek tanah yang disengketakan, yang saksi ketahui obyek tanah yang disengketakan hanya ada 4 (empat) lokasi, yang masing – masing terletak di Buahon, Menek Kangin, Pengubengan dan Dajan Desa Bayung Cerik;
- Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) obyek tanah yang disengketakan oleh karena saksi pernah datang ke lokasi yang mana pertama saat saksi membeli jeruknya dan yang kedua saat saksi disuruh untuk mengantar nasi ke tempat lokasi yang disengketakan tersebut oleh Pak SUWECA, pada saat tanah sengketa tersebut di Eksekusi, kalau sebelumnya, saksi belum pernah ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa. . .hal. 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan jalannya eksekusi dari kejauhan dan saat itu tidak ada perlawanan ataupun ada yang keberatan;
- Bahwa sebelum pelaksanaan Eksekusi yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah I KETUT TIRTA dan Nang JAWI, tetapi kalau sebelum I KETUT TIRTA dan Nang JAWI, yang memiliki/ menguasai tanah sengketa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I MUDARATI tetapi hanya tahu namanya saja, sedangkan orangnya, saksi tidak tahu, tetapi asal I MUDARATI adalah orang Sekardadi tetapi tinggal di Bayung Gede karena pekidih/diangkat anak, hanya saksi tidak tahu siapa yang ngidih/meminta, karena saksi hanya mendengar dari I SUWECA yaitu anaknya Nang BADRI sudah satu bulan;
- Bahwa I MUDARATI adalah anak dari Nang SANI yang adalah kakaknya Nang BADRI tetapi sudah meninggal, hanya saksi tidak tahu orangnya sedangkan mengenai NI SUKAT, saksi tidak pernah mendengar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Men RAKSI, tetapi pernah mendengar nama Nang RAKSI yaitu orang dari Sekardadi, mempunyai istri tapi saksi tidak tahu nama istrinya;
- Bahwa Nang MANDI punya anak yaitu I NENGAH PATRA, I CENIK, I SANTA, I WARNA yang pernah saksi lihat yang adalah orang Sekardadi, kalau nama ayahnya Nang MANDI, berapa saudara Nang MANDI, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan I CENIK meninggal dan diabenkan di Desa Sekardadi, oleh I PATRA dan adiknya yang bernama I WARNA namun saksi tahu dulu I CENIK tinggal di Desa Bayung Gede tetapi di rumah siapa dan apa alasannya saksi tidak tahu, kemudian kembali ke Sekardadi dengan alasan apa, saksi juga tidak tahu dan sekarang I CENIK sudah meninggal kemungkinan sudah 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa. . . hal. 64.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I CENIK punya anak 4 (empat) orang yang keempat-empatnya perempuan, dan sudah ada yang kawin, dan yang lainnya masih dirumah tinggal bersama I SARTA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang NI RAJI, saksi tidak kenal dengan I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI, tidak kenal dengan I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI, dan saksi juga tidak kenal dengan SANTRA alias Nang SERINA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I NYOMAN SADRA, tidak kenal dengan I NYOMAN SALIN, saksi juga tidak kenal dengan KETUT SURAT, I NYOMAN GINTING, dan I WAYAN SUWELA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI 2. I WAYAN SOTI;

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan yang dihadapi oleh warga saksi yang telah di gugat masalah sengketa tanah di Desa bayung Gede oleh warga dari Desa Bayung Gede;
- Bahwa saksi ketahui obyek tanah yang disengketakan hanya ada 4 (empat) lokasi, yang masing – masing terletak di Buahon, Menek Kangin, Pengubengan dan Dajan Desa Bayung Cerik oleh karena saksi sering bekerja (miburuh) di 4 (keempat) tanah lokasi tersebut;
- Bahwa saksi bekerja meburuh sejak berumur 15 tahun;
- Bahwa keempat tanah sengketa tersebut telah di tanami pohon jeruk dan dihasili atau dikuasai oleh Nang BADRI dan keluarganya;
- Bahwa dulu keempat tanah sengketa tersebut sudah pernah disengketakan, yang menggugat pada saat itu adalah Nang BADRI melawan I KETUT TIRTA dan Nang JAWI dari Bayung Gede tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menang

hanya . . .hal. 65.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya saja saksi pernah mendengar dari orang-orang Desa Sekardadi kalau tanah-tanah sengketa sudah dieksekusi kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu karena saksi tidak ikut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa ada pihak yang berkeberatan atautkah ada perlawanan terhadap eksekusi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sebelum tanah- tanah tersebut disengketakan;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi sengketa sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terakhir saksi kerja disana sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nang MANDI, hanya kenal namanya saja tetapi asalnya dari Sekardadi, karena saksi ketahui dari cerita orangtua saksi;
- Bahwa Nang MANDI punya anak 4 (empat) orang yang bernama 1. I WARNA, 2. Nang SUKARMAN, 3. I CENIK, 4. I SARTA;
- Bahwa dulu I CENIK pernah tinggal di Desa Bayung Gede dirumahnya Nang MUDARATI itupun saksi juga mendengar dari cerita orangtua saksi namun kemudian pulang ke Sekardadi dan tinggal dirumahnya SARTA;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa I CENIK pulang ke Sekardadi dan sekarang I CENIK sudah almarhum, karena meninggal sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dan yang mengabenkan adalah I SARTA dan keluarganya, akan tetapi istri I CENIK dan 5 (lima) orang anak perempuannya masih hidup dan juga anaknya I CENIK sudah ada yang kawin 2 (dua) orang;
- Bahwa I Cenik ikut mebanjar Adat di Desa Sekardadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Nang SANI yang merupakan warga Desa Sekardadi dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama I SANA, I SANTA dan I MUDARATI, namun menurut cerita orang di Desa Sekardadi, I MUDARATI tinggal di Desa Bayung Gede oleh karena I MUDARATI diminta/ pekidih dan tinggal di rumah Nang MUDARATI di Desa Bayung Gede;

- Bahwa . . .hal. 66.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nang MERADA, tidak mengetahui yang namanya Nang NAKTI, saksi tidak kenal juga dengan yang namanya BAU KEK, saksi juga tidak mengetahui yang namanya I PAYU, saksi tidak kenal dengan NI RAJI namun saksi tahu kalau I WAYAN MUDARATI yang sudah almarhum dari Sekardadi bersaudara dengan I MANTA;
- Bahwa hubungan I SANTA, I SANA dan MUDARATI adalah bersaudara Kandung dan nama orang tuanya adalah I Nang SANI, dan saksi mendengar dari cerita orang-orang Sekardadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah I MUDARATI punya anak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai NI RAKSI dan SADRA;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan I MUDARATI meninggal dan saksi tidak tahu mengenai I KETUT SALIN, tetapi I SANA sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak tanah yang ada di Menek Kangin akan tetapi saksi mengetahui letak dari tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang terletak di Menek Kangin memang dekat dengan jalan, sedangkan tanah yang berada di Buahan jauh dari jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Nang BADRI bisa mendapatkan tanah- tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sebelum sengketa, tanah- tanah tersebut dikuasai oleh Nang SEDANG dan Nang RANJI tetapi saksi tidak tahu apa dasarnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang pernah di eksekusi dulu adalah sama dengan tanah – tanah yang disengketakan saat ini dari mendengar cerita orang-orang yang ada di Desa Sekardadi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh ditanah sengketa tersebut selama 2 (dua) tahun dan menerima upah dari Nang BADRI;
- Bahwa setahu saksi, Para Tergugat mendapatkan tanah setelah tanah- tanah yang disengketakan tersebut di eksekusi sebelumnya;

Menimbang, . . .hal. 67.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat masing – masing akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing – masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Para Penggugat diatas, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang disertai Eksepsi mengenai syarat formil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (Abscur Lebel) oleh karena Para Penggugat menggugat Para Tergugat yang berkaitan dengan perkara pada Pengadilan Negeri Bangli dengan Putusan tanggal 1 Juli 1999 Nomor : 21/Pdt.G/1998/PN.Bli jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Juli 2000 Nomor : 90/Pdt/ 2000/PT. Dps jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal . . .hal. 68.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2003 Nomor : 1782 K/Pdt/2001 dan sudah ada Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 654 PK/Pdt/2010 tanggal 24 Juni 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan terhadap putusan tersebut telah dilaksanakan/ telah di eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 30 Nopember 2012, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat menguasai tanah – tanah sengketa bertentangan dengan hukum/perbuatan melawan hukum adalah sangat keliru karena terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) dan bersifat *Comdemnatoir* yaitu mengandung hukuman berupa perintah putusan tersebut harus dilaksanakan/ eksekusi;

- Bahwa gugatan para penggugat selain kabur juga kekurangan subjek karena semestinya Para Penggugat menggugat semua pihak yang terlibat dalam perkara terdahulu tersebut antara lain I NENGAH PATRA alias Nang SUKARMAN, I WAYAN SATRA alias Nang WADRI, I MADE WARNA, I MADE SANA alias Nang SUKARTI, I KETUT MANTA alias NANG BADRI, I NYOMAN CENIK atau istri dan anak – anaknya (ahli waris pengganti) yang sekarang bersama – sama dengan Para Tergugat lainnya yang ikut menguasai dan menikmati hasil tanah sengketa dan berhak atas semua tanah bersama Para Tergugat karena dalam Berita Acara Eksekusi perkara Nomor : 21/ BA. Eks/ Pdt.G/ 1998/ PN.Bli tanggal 30 Nopember 2012 Para Tergugat dan I NYOMAN CENIK adalah pihak yang berhak dan mendapatkan tanah sengketa. Bahwa harus pula menggugat I KETUT TIRTA dan Nang JAWI (pihak Tergugat dalam perkara terdahulu), kemudian Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Peertanahan Nasional Provinsi Bali di Denpasar Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangli baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, . . .hal. 69.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak semua dalil jawaban/ dalam eksepsi Para Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat patut untuk dikesampingkan karena subyek dalam gugatan Para Penggugat telah jelas dan lengkap, kecuali mengenai obyek sengketa tidak diterangkan dengan jelas, namun kenyataannya dalam gugatan Para Penggugat sangat jelas disebutkan mengenai obyek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat dikatakan kabur (Obscuur libel);
2. Bahwa jika dikatakan kurang pihak atau subyek sangat tidak beralasan karena yang mengajukan tuntutan hak (hukum) dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya adalah kewenangan Para Penggugat, sehingga yang berkaitan dengan sejarah asal-usul hubungan hukum tidaklah diharuskan atau menjadi hal yang mutlak harus diikuti sertakan sebagai Tergugat, dan dengan demikian bukan sebagai alasan yang mutlak pula jika I NYOMAN CENIK yang sudah almarhum atau istri dan anak-anaknya, ataupun Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agaria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Peertanahan Nasional Provinsi Bali di Denpasar Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangli dimasukkan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin pertama Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur atau Obscuurlibell karena menggugat Para Tergugat yang berkaitan dengan perkara terdahulu pada Pengadilan Negeri Bangli yang telah diputus pada tanggal 1 Juli 1999 Nomor : 21/Pdt.G/1998/PN.Bli jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Juli 2000 Nomor : 90/Pdt/2000/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Januari 2003 Nomor : 1782 K/Pdt/2001 dan sudah ada Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 654 PK/Pdt/2010 tanggal 24 Juni 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan terhadap

putusan . . .hal. 70.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah dilaksanakan/ di eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 30 Nopember 2012 tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa secara formalitas gugatan, Para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara nomor: 03/Pdt.G/2014/PN.Bli ini menurut Majelis Hakim adalah bukan sebagai sesuatu yang bersifat kabur atau Obscuurlibel karena gugatan in casu diajukan setelah pelaksanaan putusan perkara terdahulu/ eksekusi dilakukan, sehingga sangat tepat dan tidaklah bertentangan dengan hukum acara apabila diajukan dalam bentuk gugatan baru oleh Para Penggugat, sedangkan mengenai apakah dalil-dalil sebagaimana gugatan Para Penggugat tersebut nantinya membuktikan Para Tergugat menguasai tanah – tanah sengketa bertentangan dengan hukum/ perbuatan melawan hukum, merupakan eksepsi yang menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian maka sudah sepatutnya eksepsi poin pertama Para Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat yang dalam eksepsi poin kedua Para Tergugat dikatakan sebagai gugatan yang kurang subyek karena semestinya Para Penggugat menggugat semua pihak yang terlibat dalam perkara terdahulu tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa gugatan yang kurang pihak dalam istilah hukum disebut *plurium litis consortium* yang merupakan salah satu genus dari gugatan yang cacat karena *eror in persona*. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg No : 305/K/ Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971, Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya dan selain itu materi eksepsi Para Tergugat sebagaimana diatas sudah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara karena harus dibuktikan terlebih dahulu apakah menjadi suatu hal yang mutlak jika I Nyoman Cenik yang sudah almarhum atau istri dan anak- anaknya, ataupun Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agaria/ Kepala

Badan . . .hal. 71.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali di Denpasar Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangli harus diikut sertakan sebagai Tergugat, maka sudah sepatutnya terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
Majelis berpendapat eksepsi Para Tergugat ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan silsilah keluarga almarhum Nang Merada yang kawin dengan almarhum Men MERADA memiliki 2 (dua) anak yang masing- masing bernama 1. I WAYAN MERADA als. Nang NAKTI (almarhum), 2. BAU KEK (KK), kemudian I WAYAN MERADA als. Nang NAKTI (almarhum) kawin dengan Men NAKTI (almarhum) memiliki 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama NI WAYAN NAKTI yang statusnya tidak menikah dan sudah meninggal dunia (almarhum) sehingga menjadi putung, sedangkan anak kedua yaitu I NENGGAH PAYU als Nang MUDARATI (almarhum) yang menikah dengan Ni TUMTUM als Men MUDARATI (almarhum) tidak mempunyai anak kandung, namun memiliki 1 (satu) orang anak angkat (AA) yang bernama I WAYAN MUDARATI akan tetapi sudah almarhum sehingga tidak memiliki keturunan atau putung. Disamping itu semasa hidupnya Nang MERADA juga telah mengangkat anak perempuan yang bernama NI RAJI als Men Raksi, Anak Angkat (AA) yang menikah dengan status kawin keceburin (sentana rajeg) dengan I KETUT GEJEN yang keduanya telah almarhum namun memiliki 3 (tiga) orang anak antara lain :
1. NI WAYAN RAKSI (KK), 2. I NENGGAH SANTRA Als. Nang SERINA (**Penggugat I**), 3. I NYOMAN SADRA als Nang NURUMBUN. Bahwa I NYOMAN SADRA als

Nang . . .hal. 72.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nang NURUMBUN yang kawin dengan NI NYOMAN RUMPIUK als Men NURUMBUN memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya: 1. NI NENGGAH NGELAH (KK), 2. NI NYOMAN DINI (KK), 3. NI KETUT LAMI (KK), 4. I KETUT SALIN (**Penggugat II**), sehingga dengan demikian harta warisan beberapa petak tanah tegalan sebagaimana yang keseluruhan dalam gugatan Para Penggugat (tanah sengketa I, tanah sengketa II, sengketa III, tanah sengketa IV, tanah sengketa V, tanah sengketa VI) terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang ditinggalkan oleh I WAYAN MERADA als. Nang NAKTI (almarhum) yang berhak mewaris adalah anak kandung/ anak angkat laki-laki saja atau anak perempuan/ anak angkat perempuan yang kawin keceburin (nyentana) sehingga status hukum anak perempuan /anak angkat perempuan tersebut berubah status hukumnya menjadi laki-laki, maka berhak mewaris atas apa yang ditinggalkan oleh ahli warisnya, dan oleh karena Para Penggugat adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum NI RAJI (almarhum)/sentana rajeg yang bersaudara angkat dengan I NENGGAH PAYU alias Nang MUDARATI (almarhum) maka Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari I WAYAN MERADA als. Nang NAKTI (almarhum) dan I NENGGAH PAYU alias Nang MUDARATI sehingga sudah sepatutnya Para Penggugat berhak mewarisi warisan yang ditinggalkan oleh almarhum I WAYAN MERADA als. Nang NAKTI dan I NENGGAH PAYU alias Nang MUDARATI tersebut beserta segala hak dan kewajiban yang timbul atas warisan tersebut. Oleh karena Penggugat I dan Penggugat II berhak mewarisi tanah sengketa peninggalan almarhum I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI dan I NENGGAH PAYU alias Nang MUDARATI, maka terhadap tanah-tanah sengketa tersebut yang diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangli kepada I KETUT TIRTA dan Nang JAWI dalam perkara Nomor: 21/Pdt.G/1998/PN. Bli tertanggal 13 Oktober 1998 dan putusan pada tanggal 1 Juli 1999 gugatan Para Tergugat dikabulkan seluruhnya, kemudian oleh Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan Putusan tertanggal 20 Juli 2000 perkara Nomor : 90/Pdt./2000/PT. Dps yang amarnya

menguatkan . .hal. 73.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli yang dimintakan banding tersebut, kemudian I KETUT TIRTA dan Nang JAWI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan dalam Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Januari 2003 perkara Nomor : 1782 K/Pdt/2001 dalam putusannya menolak permohonan kasasi dari I KETUT TIRTA dan Nang JAWI dan juga memperbaikinya, sehingga perkara tersebut diatas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan semua sertifikat atas tanah sengketa atas nama I KETUT TIRTA dan Nang JAWI tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga eksekusi atas tanah sengketa dapat dilaksanakan dan sampai dengan sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan waris sehingga Para Tergugat tidak berhak atas tanah-tanah sengketa peninggalan I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI (almarhum) dan Nang MUDARATI (almarhum) tersebut. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa dahulu saat Para Tergugat mengajukan gugatan kepada I KETUT TIRTA dan Nang JAWI terhadap keenam tanah obyek sengketa tersebut, Para Tergugat menggunakan silsilah palsu karena Para Tergugat adalah orang yang tinggal di Desa Sekardadi dan tidak pernah tinggal di Desa Bayung Gede dan ternyata pula Tergugat V (I KETUT MANTA als Nang BADRI) yang membuat silsilah keluarga Para Tergugat di Desa Bayung Gede yang diduga palsu sudah dilaporkan ke Polisi oleh I KETUT TIRTA dan Nang JAWI yang oleh Pengadilan Negeri Bangli dalam Putusannya No. 36/Pid.B/2005/PN.Bli. tertanggal 20 Oktober 2005 serta dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 18 April 2006 No. 3/PID.B/2006/PT.DPS yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menyatakan Terdakwa I KETUT MANTA als. Nang BADRI (Tergugat V) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Surat Palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan", maka perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah- tanah sengketa tersebut tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang sangatlah berdampak kerugian yang cukup besar baik secara materiil maupun Immateriil bagi Para Penggugat;

Menimbang . . . hal. 74.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat sehubungan dengan silsilah kewarisan keluarga serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dalam jawabannya Para Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan dalil bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI dan Nang MUDARATI (alm) sedangkan itu tidak benar, justru Para Tergugatlah sebagai ahli waris dari I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI dan Nang MUDARATI, mengingat Putusan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 1 Juli 1999 dengan Nomor : 21/ Pdt.G/ 1998/ PN.Bli jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Juli 2000, Nomor : 90/Pdt/2000/ PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Januari 2003 Nomor : 1782.K/ Pdt/2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian diuji kebenarannya dengan Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Peninjauan Kembali tanggal 24 Juni 2011 Nomor : 654 PK/Pdt/2010 yang menyatakan bahwa Para Penggugat terdahulu (sekarang Para Tergugat dalam perkara Nomor : 3/Pdt.G/2014/PN.Bli) adalah para ahli waris yang berhak mewarisi dan menerima tanah – tanah peninggalan dari almarhum **I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI** dan peninggalan dari almarhum **I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI**. Kemudian mengenai pengangkatan **NI RAJI** sebagai anak angkat dari I WAYAN MERADA als Nang NAKTI (alm) adalah tidak benar karena, tidaklah mungkin seseorang (I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI) yang sudah mempunyai anak laki – laki bernama I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI kemudian mengangkat anak perempuan yang bernama NI RAJI alias Men RAKSI karena I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI sudah memiliki anak perempuan yang bernama NI WAYAN NAKTI dan sangat tidak mungkin I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI yang sudah memiliki anak laki – laki yang bernama I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI mencari sentana (Kawin Kaceburin) untuk NI RAJI alias Men RAKSI, karena sesungguhnya NI RAJI alias Men RAKSI tersebut hanyalah sebagai pembantu di rumah I WAYAN MERADA alias

Nang . . .hal. 75.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nang NAKTI dan atau I NENGAH PAYU Alias Nang MUDARATI tersebut, sehingga Para Penggugat bukan merupakan ahli waris dari I WAYAN MERADA/ I NENGAH PAYU dan tidak berhak atas semua tanah sengketa. Selanjutnya tentang Para Penggugat yang melakukan kewajiban di Adat dan melakukan upacara pengabenan untuk almarhum I WAYAN MERADA als Nang NAKTI dan I NENGAH PAYU als Nang MUDARATI, adalah tidak benar karena yang melakukan itu semua adalah I NYOMAN CENIK karena I NYOMAN CENIK adalah juga ahli waris dari almarhum I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI dan almarhum I PAYU alias Nang MUDARATI dengan melibatkan Para Tergugat, namun setelah tanah sengketa dieksekusi, I NYOMAN CENIK mengungsi ke Sekardadi yang diakibatkan tekanan – tekanan dan ancaman – ancaman dari pihak lain sampai I NYOMAN CENIK meninggal dunia. Meskipun terdapat Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 36/Pid.B/2005/PN.Bli tanggal 20 Oktober 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 April 2006, Nomor : 3/Pid.B/2006/PT. Dps, yang menetapkan bahwa Terdakwa I KETUT MANTA alias NANG BADRI (Tergugat V sekarang dalam perkara nomor: 03/Pdt.G/2014/PN.Bli) telah melakukan tindak pidana ” **Memakai surat palsu atau yang di palsukan**” namun secara materi nilai dari surat yang diajukan oleh I KETUT MANTA alias Nang BADRI dapat membuktikan bahwa mereka (I KETUT MANTA,Dkk) adalah para ahli waris dari I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI almarhum dan almarhum I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI, sehingga perbuatan dari I KETUT MANTA alias Nang BADRI tidaklah dapat di katakan menyebabkan keahli warisan dari Para Tergugat sekarang dalam perkara nomor: 03/Pdt.G/2014/PN.Bli menjadi kehilangan haknya untuk mewaris, sedangkan silsilah surat yang dibuat oleh Tergugat V (Terdakwa dalam perkara Nomor : 36/Pid.B/2005/PN.Bli jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 18 April 2006 Nomor : 3/Pid.B/2006/PT.Dps) hanya tidak sesuai menurut Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/ 1036/ 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang dinilai bersifat administratif belaka,

mengingat . . .hal. 76.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat ada kelalaian dalam mencantumkan tanggal dan tanda tangan pada pembuatan bukti surat tersebut, akan tetapi hal tersebut dapat dimaklumi karena mereka adalah orang desa yang tidak paham dengan hukum dan disamping itu pada tanggal 9 Mei 1994 telah dibuat surat pernyataan dari Nang NURUMBUN kepada I MANTA (Tergugat V) yang pada pokoknya Nang NURUMBUN menyerahkan semua harta warisan peninggalan dari almarhum Nang MUDARATI dan harta warisan peninggalan peninggalan dari Nang NAKTI kepada I MANTA (Tergugat V) selaku ahli waris yang berhak dan surat pernyataan tersebut telah di saksikan oleh para saksi – saksi dan dengan melibatkan Kepala Dusun Bayunggede, Kepala Desa Bayunggede dan Kepala Desa Sekardadi, serta Camat Kintamani, maka surat tersebut adalah mempunyai pembuktian yang sempurna sehingga Para Tergugat menyatakan menolak dan menyatakan keberatan terhadap gugatan Para Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPdata dan pasal 283 RBG, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 4 (empat) orang saksi bernama I KETUT SURAT, I NENGAH GINGSIR, I NYOMAN GINTING, I KETUT YASA dan I WAYAN SUWELA;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 serta 2 (dua) orang saksi bernama I NENGAH RANTIA, dan I WAYAN SOTI ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati isi gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok permasalahan

adalah . . .hal. 77.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah Para Penggugat merupakan keturunan yang sah dan ahli waris almarhum I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI maupun almarhum I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI sehingga sebagai yang berhak pula mewarisi ke 6 (enam) tanah obyek sengketa berupa:

1. Sebidang tanah atas nama Nang NAKTI, Persil No. 23 Klas II, Luas 4.800 M2 terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani, Bangli;
2. Sebidang tanah atas nama Nang NAKTI, Persil No 7A Klas II, Luas 11.350 M2 terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani, Bangli;
3. Sebidang tanah atas nama Nang NAKTI, Persil No. 63 Klas III, Luas 2.600 M2, terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani, Bangli;
4. Sebidang tanah atas nama Nang MUDARATI, Persil No. 48 Klas III, Luas 6.800 M2 terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani, Bangli;
5. Sebidang tanah atas nama Nang NAKTI, Persil No. 17 Klas III, Luas 6.750 M2 terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani, Bangli;
6. Sebidang tanah atas nama Nang MUDARATI, Persil No. 25, Klas III, Luas 6.950 M2, terletak di Desa Bayung Gede Pesedahan Abian Kintamani, Bangli;

dan apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa dengan menggunakan silsilah keturunan palsu I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI almarhum dan I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI almarhum termasuk perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena awal dari permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah terkait dengan kepemilikan 6 (enam) bidang tanah obyek sengketa peninggalan almarhum I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI dan almarhum I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI yang sejak eksekusi dalam perkara terdahulu (Putusan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 1 Juli 1999 dengan

Nomor : . . .hal. 78.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 21/Pdt.G/1998/ PN.Bli jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Juli 2000, Nomor : 90/Pdt/2000/ PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Januari 2003 Nomor : 1782.K/ Pdt/2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian diuji kebenarannya dengan Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Peninjauan Kembali tanggal 24 Juni 2011 Nomor : 654 PK/Pdt/2010) sampai dengan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat yang diyakini merupakan hak Para Penggugat karena sebagai keturunan sah keluarga Purusa dari almarhum I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI dan almarhum I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan kewarisan yang ada dalam silsilah keluarga leluhur Para Penggugat yang mengakibatkan munculnya Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI dan almarhum I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktian perkara aquo di persidangan mengajukan bukti P-1 berupa foto copy silsilah keluarga atas nama **NANG MERADA**, tertanggal 12 Pebruari 2013 yang dalam uraian silsilah keluarga leluhur Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli diketahui dan disahkan oleh Pejabat Kecamatan Kintamani ataupun dibuat dihadapan dan sepengetahuan Perbekel Desa Bayung Gede dan Prajuru Adat Desa Bayung Gede yang telah jelas menguraikan perihal silsilah-silsilah keluarga leluhur Para Penggugat yang bernama Nang MERADA sampai putungnya keturunan dari almarhum I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI karena tidak memiliki anak kandung sementara 1 (satu) orang anak angkat bernama I WAYAN MUDARATI yang dimilikinya tidak menikah dan sudah almarhum, sementara saudara kandung perempuannya yang bernama NI WAYAN NAKTI juga sudah almarhum;

Menimbang, bahwa dalam silsilah keluarga Para Penggugat sebagaimana bukti P-1 tersebut diatas disebutkan seorang perempuan yang bernama NI RAJI adalah anak angkat dari I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI yang telah beralih status sebagai

Purusa . . .hal. 79.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purusa karena melakukan perkawinan keceburin (sentana rajeg) dengan I KETUT GEJEN yang memiliki keturunan termasuk didalamnya Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat waris bali, masyarakat bali menganut sistem ke Bapa-an (*vaderrechtelijk*), sehingga hal utama yang menonjol adalah anak laki – laki yang akan meneruskan kehidupan/ keturunan keluarga itu, sedangkan tidak demikian halnya dengan anak perempuan. Dalam pengertian ini anak laki – laki yang demikian disebut anak sentana karena istilah ini berasal dari kata Santana yang berarti pelanjut keturunan, bahwa selain mengenai sentana ini, dikenal pula penyebutan terhadap keadaan selain diatas seperti ” sentana rajeg” yaitu anak wanita yang ditingkatkan kedudukannya menjadi anak sentana yang berarti dianggap telah beralih status dari status perempuan menjadi status laki – laki. Kemudian dalam bentuk istilah lain ada pula penyebutan mengenai sentana rajeg terhadap perkawinan, dimana seorang laki – laki kawin dengan wanita sentana rajeg dan laki – laki itu berdiam serta masuk kerumpun keluarga mempelai perempuan disebut kawin Nyentana atau Nyeburin. Bahwa dalam arti sempit dimaksudkan atau disebutkan pula sebagai istilah yang dapat dipakai untuk menamakan anak angkat dalam kedudukannya yang pengangkatan anak itu dilakukan lewat upacara Meperas dan disebut upacara peperasan, dan terhadap syarat dan cara tersebut harus dipenuhi agar seseorang yang diangkat menjadi anak angkat itu sah menurut hukum adat Bali dengan tujuan pada hakekatnya adalah untuk melanjutkan keturunan yang pada umumnya dilakukan oleh keluarga yang tidak mempunyai keturunan/ tidak mempunyai anak sehingga dapat memikul kewajiban keagamaan untuk kepentingan kehidupan immaterial sebagai konsekuensi dari kuatnya ikatan kewajiban pewaris terhadap beban – beban yang mesti dipikul dan dilaksanakan setelah pewaris pengangkat anak meninggal dunia. Bahwa mengenai pengangkatan anak ini supaya tampak dalam hubungan immaterial (keagamaan) tetap selalu ada maka sedapat-dapatnyalah pengangkatan anak hanya dari garis ke Purusa yaitu garis keluarga

laki- . . .hal. 80.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki terdekat, sampai derajat ke delapan, sedangkan pengangkatan anak dari keluarga luar sama sekali dihindari;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 yang diajukan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama I KETUT SURAT, I NENGAH GINGSIR, I NYOMAN GINTING, I KETUT YASA dan I WAYAN SUWELA, yang dipersidangan memang kelima saksi diatas sama – sama menerangkan bahwa I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI (alm) selain mempunyai 2 (dua) anak kandung yaitu NI WAYAN NAKTI (alm) dan I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI (alm) juga telah mengangkat NI RAJI sebagai anak angkat yang memiliki peralihan status dari anak perempuan menjadi berstatus laki – laki karena melakukan perkawinan Nyentana (keceburin), sehingga statusnya dalam silsilah keluarga Para Penggugat tersebut (bukti P-I) sebagai sentana rajeg, akan tetapi persesuaian antara bukti P-1 dengan fakta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim belum dapat meyakinkan Majelis bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI dan almarhum I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI karena bukti formal P-1 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut setelah Majelis teliti dan disesuaikan dengan keterangan saksi I KETUT SURAT yang saat itu juga turut menandatangani surat keterangan silsilah tersebut ternyata dibuat setelah adanya eksekusi terhadap ke 6 (enam) tanah obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Putusan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 1 Juli 1999 dengan Nomor : 21/Pdt.G/1998/ PN.Bli jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Juli 2000, Nomor : 90/Pdt/2000/ PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Januari 2003 Nomor : 1782.K/ Pdt/2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan selain itu bukti P-1 hanyalah berupa silsilah keluarga yang tidak didukung dengan bukti formal lainnya sedangkan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan menurut Majelis hanyalah bersifat

Testimonium. . .hal. 81.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Testimonium De Audit karena faktanya saksi-saksi tersebut hanya mengetahui atau mendengar cerita dari orang lain dan mereka sama sekali tidak mengetahui apapun baik itu mengenai asal usul yang jelas mengenai NI RAJI ataupun orangtua kandungnya, maupun mengenai proses pengangkatan yang dapat menjadikan pengangkatan itu sah secara hukum adat Bali serta alasan dari almarhum I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI mengangkat NI RAJI sebagai anak angkat sementara almarhum I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI tersebut sudah memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu NI WAYAN NAKTI (almarhum) dan I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI (alm), sehingga tidak ada kejelasan mengenai keabsahan kewarisan yang ada dalam silsilah keluarga leluhur Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat terkait dengan hak mewaris atas tanah-tanah obyek sengketa yang ditinjau dari pengangkatan NI RAJI sebagai anak angkat dari almarhum I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI tersebut dan kesaksian yang demikian berdasarkan pasal 308 ayat (2) RBG bukanlah alat bukti yang sah sehingga sudah sepatutnya kesaksian tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti formil P-2 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan tersebut ternyata bukti P-2 sampai dengan bukti P-4 hanya berupa foto copy SPPT (NOP) Tahun 2005, dengan Nomor : 51.06005.000 – 0657.7, atas nama NANG NAKTI, foto copy SPPT (NOP) Tahun 2005, dengan Nomor : 51.06012.000 – 0658.7, atas nama Nang NAKTI, dan foto copy SPPT (NOP) Tahun 2005, dengan Nomor : 51.06.005.000 – 0659.7, atas nama Nang NAKTI, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap kesemua bukti surat tanda bukti diatas bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah-tanah sengketa melainkan hanya Surat tanda pemberitahuan pajak terhutang telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang bisa dilakukan oleh semua orang walaupun tidak secara langsung menguasainya, sedangkan fakta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Para

Penggugat . . .hal. 82.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipersidangan terkait kepemilikan tanah- tanah obyek sengketa kesemuanya hanya bersifat mengetahui karena mendengar dari warga masyarakat Desa Bayung Gede ataupun cerita dari Penggugat I sehingga menurut Majelis keterangan saksi yang demikian pun patut pula dikesampingkan selain memang ternyata dipersidangan tidak ada satu bukti formil surat lain yang menyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai hak atas tanah-tanah obyek sengketa yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Para Tergugat setelah dilakukan eksekusi terhadap ke 6 (enam) tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa dahulu saat Para Tergugat mengajukan gugatan kepada I KETUT TIRTA dan Nang JAWI terhadap keenam tanah obyek sengketa tersebut, Para Tergugat menggunakan silsilah palsu karena Para Tergugat adalah orang yang tinggal di Desa Sekardadi dan tidak pernah tinggal di Desa Bayung Gede sehingga Tergugat V (I KETUT MANTA als Nang BADRI) yang membuat silsilah keluarga Para Tergugat di Desa Bayung Gede yang diduga palsu sudah dilaporkan ke Polisi oleh I KETUT TIRTA dan Nang JAWI yang oleh Pengadilan Negeri Bangli dalam Putusan No. 36/Pid.B/ 2005/PN.Bli. tertanggal 20 Oktober 2005 serta dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 18 April 2006 No. 3/PID.B/2006/PT.DPS yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menyatakan Terdakwa I KETUT MANTA als. Nang BADRI (Tergugat V) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Surat Palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan", akan tetapi sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat kembali dihadapkan pada suatu fakta yang bersifat *Testimonium De Auditu* dan dari kelima saksi yang diajukan tersebut tidak satupun saksi yang pernah melihat bentuk dan substansi dari putusan pidana yang menjatuhkan vonis bersalah kepada Tergugat V (I KETUT MANTA als Nang BADRI) sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut Majelis Para Penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan kewarisan yang diyakini Para

Penggugat . . .hal. 83.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah yang berhak untuk mewarisi tanah-tanah obyek sengketa peninggalan almarhum I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI dan almarhum I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI dengan bukti-bukti lain yang lebih mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat berdasarkan bukti surat T-1 yang berupa surat keterangan ahli waris, bukti T-2 dan bukti T-3 merupakan Surat keterangan pajak hasil bumi yang setelah Majelis teliti dan cermati meskipun bukti surat tersebut nilainya hampir sama dengan pembuktian formil dari Para Penggugat namun oleh karena bukti formil (T-1, T-2, dan T-3) diatas telah dipertimbangkan sebelumnya dalam perkara terdahulu (bukti T-4, T-5, T-6, T-7 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 1 Juli 1999 dengan Nomor : 21/Pdt.G/1998/ PN.Bli jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Juli 2000, Nomor : 90/Pdt/2000/ PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Januari 2003 Nomor : 1782.K/ Pdt/2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian diuji kebenarannya dengan Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Peninjauan Kembali tanggal 24 Juni 2011 Nomor : 654 PK/Pdt/2010), sehingga Majelis berpendapat bahwa tidak ada urgensinya lagi bagi Majelis untuk mempertimbangkan perihal bukti surat-surat tersebut yang dalam perkara gugatan sebelumnya menyangkut materi pokok perkara kepemilikan tanah-tanah sengketa yang sudah ditentukan status hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti formil T-8 berupa foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) dengan Nomor: 21/BA.Eks/Pdt.G/1998/PN.Bli, bila disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat yaitu saksi I NENGAH RANTIA dan I WAYAN SOTI ada persesuaiannya dimana keterangan kedua saksi diatas sebagaimana fakta dipersidangan mendukung bukti formil Para Tergugat tersebut karena pengetahuan kedua saksi hanya mengetahui mengenai ke 6 (enam) tanah sengketa dikuasai oleh dan merupakan milik Para Tergugat setelah dilakukan eksekusi karena Para Tergugat yang sekarang dulunya adalah sebagai Para

Penggugat . . .hal. 84.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menang dalam perkara terdahulu melawan I KETUT TIRTA dan Nang JAWI, sedangkan mengenai bukti formil T-9 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa foto copy surat pernyataan pengembalian tanah milik An. Nang MUDARATI oleh Nang NURUMBUN sebagai wakil keluarga Para Penggugat di Desa Bayung Gede kepada I MANTA (Tergugat V) sebagai wakil keluarga Para Tergugat, tertanggal 9 Mei 1994, meskipun hanya merupakan foto copy diatas foto copy yang telah bermeterai cukup, namun karena disertai bukti formil pendukung yaitu bukti T-10 berupa surat pernyataan I KETUT RANAS yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sekardadi yang pernah menyaksikan dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 9 Mei 1994 tersebut dan disamping itu bukti formil T-9 diatas juga telah turut dipertimbangkan dalam perkara terdahulu, maka tidak ada urgensinya lagi bagi Majelis untuk mempertimbangkan perihal bukti surat tersebut karena menyangkut materi pokok perkara tentang status kepemilikan tanah-tanah sengketa dalam perkara gugatan sebelumnya, maka petitum gugatan Para Penggugat pada poin angka 3, 4, dan 5 sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat adalah sebagai yang berhak mewaris atas keseluruhan tanah-tanah obyek sengketa peninggalan almarhum I WAYAN MERADA alias Nang NAKTI dan almarhum I NENGAH PAYU alias Nang MUDARATI ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat yang sampai dengan sekarang masih menguasai ke 6 (enam) tanah obyek sengketa yang didasarkan pada Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) dengan Nomor: 21/BA.Eks/Pdt.G/1998/PN.Bli atas Putusan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 1 Juli 1999 dengan Nomor : 21/Pdt.G/1998/ PN.Bli jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Juli 2000, Nomor : 90/ Pdt/ 2000/ PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Januari 2003 Nomor : 1782.K/ Pdt/2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

kemudian . . .hal. 85.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diuji kebenarannya dengan Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Peninjauan Kembali tanggal 24 Juni 2011 Nomor : 654 PK/Pdt/2010), menurut Majelis bukanlah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka petitem gugatan Para Penggugat poin angka 6 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Para Penggugat secara formil tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan dalam gugatan Para Penggugat untuk yang selebihnya sudah tidak ada urgensinya lagi bagi Majelis untuk mempertimbangkannya lebih lanjut, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sebagaimana pasal 192 ayat (1) RBG, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara, 192 ayat (1) RBG serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.795.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal **28 Oktober 2014**, oleh kami

A.A.SAGUNG . . .hal. 86.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H selaku Hakim Ketua, **Dr. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH.MH.**, dan **LIA PUJIASTUTI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **4 Nopember 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NI KETUT ASA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dihadiri oleh **Kuasa Hukum Para Penggugat** dan **Kuasa Hukum Para Tergugat** ;

Majelis Hakim,

Ketua Majelis,

T.T.D.

A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

Hakim Anggota,

T.T.D.

T.T.D.

1. **DR. DWI REZKI SRIA., SH.MH**

2. **LIA PUJIASTUTI,SH.**

Panitera Pengganti,

T.T.D.

NI KETUT ASA.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses Perkara	Rp.	39.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	690.000,-
- Biaya PS	Rp.	1.025.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
- <u>Biaya Redaksi Perkara</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.795.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan

Puluh Lima Ribu Rupiah);